

PERATURAN DESA WONOTENGGANG

NOMOR 04 TAHUN 2026

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA

(RKP DESA)

TAHUN 2026



DESA WONOTENGGANG
KECAMATAN ROWOSARI KABUPATEN KENDAL

*Alamat : Jl. Taruna Nomor: 29, Desa Wonotenggang Kec. Rowosari
Kab. Kendal - Kode Pos : 51354*



**KEPALA DESA WONOTENGGANG
KECAMATAN ROWOSARI KABUPATEN KENDAL
RANCANGAN PERATURAN DESA WONOTENGGANG**

NOMOR 4 TAHUN 2025

**TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA WONOTENGGANG,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49, Ayat (4) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengesahan Dokumen RKP Desa dilakukan dengan penandatanganan Peraturan Desa tentang RKP Desa oleh kepala Desa dan ketua BPD;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa Wonotenggang tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2026.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa Dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262);
21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
22. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
24. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
25. Peraturan Bupati Kendal Nomor 26 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati Kendal kepada Camat Dalam Rangka Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2013 Nomor 26 Seri E No. 15);

26. Peraturan Bupati Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 77 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 9 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No. 6);
27. Peraturan Bupati Kendal Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemanfaatan Aset Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 46 Seri E No. 41);
28. Peraturan Bupati Kendal Nomor 80 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Nomor 80 Seri E no 47);
29. Peraturan Bupati Kendal Nomor 37 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kegiatan Pembangunan Desa, Dan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2017 Nomor 38);
30. Peraturan Bupati Kendal Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak asal Usul dan Kewenangan Lokal berskala Desa (Berita daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 50);
31. Peraturan Bupati Kabupaten Kendal Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan lain yang sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2019 Nomor 81);
32. Peraturan Bupati Kendal Nomor 38 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 38);
33. Peraturan Desa Wonotenggang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa di Desa Wonotenggang (Lembaran Desa Wonotenggang Tahun 2017 Nomor 1);

34. Peraturan Desa Wonotenggung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Wonotenggung (Lembaran Desa Wonotenggung Tahun 2019 Nomor 1);
35. Peraturan Desa Nomor 4 tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2028; (Lembaran Desa Wonotenggung Tahun 2020 Nomor 4);
36. Peraturan Desa Wonotenggung Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025; (Lembaran Desa Wonotenggung Tahun 2025 Nomor 1);
37. Peraturan Kepala Desa Wonotenggung Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 ; (Berita Desa Wonotenggung Tahun 2025 Nomor 1);
38. Peraturan Desa Wonotenggung Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 ; (Berita Desa Wonotenggung Tahun 2025 Nomor 3); dan
39. Peraturan Kepala Desa Wonotenggung Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 ; (Berita Desa Wonotenggung Tahun 2025 Nomor 3).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WONOTENGGANG

Dan

KEPALA DESA WONOTENGGANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DESA TAHUN 2026

BAB I

Ketentuan Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud :

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Perdesaan adalah kawasan kerja sama antar Desa untuk pengakjdrohiembangan usaha, kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, keamanan, dan ketertiban.
3. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa.
4. PembangunanPerdesaan adalah pembangunan yang dilaksanakan antar Desa dalam bidang pengembangan usaha, kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, keamanan, dan ketertiban.
5. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
6. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa.
7. Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat

dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

8. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
11. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut Musrenbang Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota.
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
13. Perencanaan Pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan BPD dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya Desa dalam rangka peningkatan kualitas hidup manusia dan penanggulangan kemiskinan.
14. SDGs Desa adalah upaya terpadu Pembangunan Desa untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

15. Pendataan Desa adalah proses penggalian, pengumpulan, pencatatan, verifikasi dan validasi data SDGs Desa, yang memuat data objektif kewilayahan dan kewargaan Desa berupa aset dan potensi aset Desa yang dapat didayagunakan untuk pencapaian tujuan Pembangunan Desa, masalah ekonomi, sosial, dan budaya yang dapat digunakan sebagai bahan rekomendasi penyusunan program dan kegiatan Pembangunan Desa, serta data dan informasi terkait lainnya yang menggambarkan kondisi objektif Desa dan masyarakat Desa.
16. Sistem Informasi Desa adalah sistem pengolahan data kewilayahan dan data kewargaan di Desa yang disediakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi serta dilakukan secara terpadu dengan mendayagunakan fasilitas perangkat lunak dan perangkat keras, jaringan, dan sumber daya manusia untuk disajikan menjadi informasi yang berguna dalam peningkatan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik serta dasar perumusan kebijakan strategis Pembangunan Desa.
17. Peta Jalan SDGs Desa adalah dokumen rencana yang memuat kebijakan strategis dan tahapan pencapaian SDGs Desa sampai dengan tahun 2030.
18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJM Desa adalah dokumen perencanaan kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
19. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah dokumen penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
20. Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada pemerintah daerah kabupaten/kota melalui mekanisme perencanaan pembangunan daerah.
21. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban

anggaran pendapatan dan belanja Desa, atau perolehan hak lain yang sah.

22. Potensi Aset Desa adalah segala potensi Desa yang meliputi sumber daya alam dan lingkungan hidup, sumber daya manusia, sumber daya sosial dan budaya, sumber daya ekonomi, dan sumber daya lainnya yang dapat diakses, dikembangkan, dan/atau diubah oleh Desa menjadi sumber daya pembangunan yang dimiliki atau menjadi Aset Desa, dikelola, diolah, dimanfaatkan, dan dipergunakan bagi kesejahteraan bersama masyarakat Desa.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
24. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
25. Alokasi Dana Desa adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota setelah dikurangi dana alokasi khusus.
26. Lembaga Kemasyarakatan Desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat Desa.
27. Lembaga Adat Desa adalah lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa.
28. Pelaksana Kegiatan adalah pelaksana kegiatan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat

Desa, terdiri dari unsur perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan unsur masyarakat.

29. Pendampingan Desa adalah upaya meningkatkan kapasitas, efektivitas, dan akuntabilitas pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa, pembentukan dan pengembangan badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama, peningkatan sinergitas program dan kegiatan Desa, dan kerja sama Desa untuk mendukung pencapaian SDGs Desa.
30. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah anggota masyarakat Desa yang memiliki prakarsa dan/atau yang dipilih oleh Desa untuk menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, dan gotong royong di kalangan masyarakat Desa.
31. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa dan/atau bersama Desa-Desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
32. Pihak Ketiga adalah lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, atau perusahaan, yang sumber keuangan dan kegiatannya tidak berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi, anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota, dan/atau APB Desa.

BAB II

Sistematika Penyusunan RKP Desa

Pasal 2

- (1) RKP Desa Tahun 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

- 1.2 Dasar Hukum
- 1.3 Tujuan dan Manfaat
- 1.4 Proses Penyusunan RKP Desa
- 1.5 Sistematika

BAB II : GAMBARAN UMUM PEMERINTAH DESA

- 2.1. Visi – Misi Kepala Desa.
- 2.2. Gambaran Umum Sosial Budaya.
- 2.3. Gambaran Umum Kemiskinan.
- 2.4. Gambaran Umum Ekonomi.
- 2.5. Gambaran Umum Infrastruktur

BAB III : RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

- 3.1. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKP Desa Tahun sebelumnya.
- 3.2. Evaluasi laju pencapaian SDGs Desa.
- 3.3. Identifikasi masalah berdasarkan RPJM Desa.
- 3.4. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat antara lain: bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi dan atau kerusakan sosial yang berkepanjangan.
- 3.5. Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah.

BAB IV : RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

- 4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala Desa Tahun Anggaran 2026.

- 4.2. Berdasarkan Kewenangan Hak asal usul.
- 4.3. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa.
- 4.4. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2026
- 4.5. Kebijakan Keuangan Desa.

BAB V : PENUTUP

- LAMPIRAN :
1. Berita Acara Musyawarah Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa, Notulen dan Daftar Hadir.
 2. Keputusan Kepala Desa tentang Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2026.
 3. Rencana Kerja dan Tindak Lanjut.
 4. Daftar Rencana Program dan Kegiatan yang Masuk ke Desa.
 5. Data dan informasi tentang rencana pembiayaan pembangunan Desa.
 6. Daftar Prioritas Usulan Rencana Program dan/atau Kegiatan Pembangunan Desa untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya.
 7. Daftar Usulan Masyarakat Desa yang Dipilih Berdasarkan Tujuan SDGs Desa.
 8. Daftar Rencana Kerja Sama Antar Desa.
 9. Daftar Rencana Kerja Sama dengan Pihak Ketiga.
 10. Rancangan RKP Desa Tahun 2026.

11. Evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun 2025.
12. Gambar Desain Kegiatan.
13. Rencana Anggaran dan Biaya (RAB).
14. Daftar Usulan RKP Desa Tahun 2026.
15. Berita acara hasil penyusunan rancangan RKP Desa.
16. Keputusan BPD tentang panitia musyawarah Desa tentang perencanaan Desa.
17. Berita Acara Musyawarah Desa tentang perencanaan Desa, Notulen dan Daftar Hadir.
18. Dokumen Pandangan Resmi BPD.
19. Keputusan Kepala Desa tentang Panitia Musrenbang Desa RKP Desa tahun 2026.
20. Tata tertib musrenbang Desa RKP Desa.
21. Penyusunan Prioritas Program dan Kegiatan.
22. Berita Acara Musrenbang Desa RKP Desa tahun 2026, Notulen dan Daftar Hadir.
23. Keputusan BPD tentang panitia musyawarah Desa tentang pembahasan, penyepakatan dan pengesahan rancangan RKP Desa tahun 2026.
24. Dokumen Rancangan RKP Desa Tahun 2026 dan DU-RKP Desa Tahun 2027.

25. Berita Acara Musyawarah Desa tentang pembahasan, penyepakatan dan pengesahan rancangan RKP Desa tahun 2026., Notulen dan Daftar Hadir.
26. Dokumen RKP Desa Tahun 2026 dan DU-RKP Desa Tahun 2027.
27. Dokumentasi Foto Kegiatan.

(2) Penjabaran sistematika RKP Desa Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

RKP Desa Tahun 2026 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintahan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Desa Tahun 2026

Pasal 4

Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan akuntabel oleh pelaksana kegiatan pembangunan dengan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA), serta dipertanggungjawabkan oleh Pelaksana Kegiatan dalam Forum Musyawarah Desa.

Pasal 5

RKP Desa dapat diubah dalam hal:

- a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
- b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten.

Pasal 6

Perubahan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibahas dan disepakati bersama dengan BPD dalam Musrenbang Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

- (1) Berdasarkan Peraturan Desa ini selanjutnya disusun Anggaran pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Desa.

Pasal 8

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di : Desa Wonotenggang

Pada tanggal : 23 September 2025

KEPALA DESA WONOTENGGANG



Diundangkan di : Desa Wonotenggang

Pada tanggal : 23 September 2025

SEKRETARIS DESA WONOTENGGANG

WIDIYASTUTI

**BERITA ACARA
KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD
DESA WONOTENGGANG KECAMATAN ROWOSARI
KABUPATEN KENDAL**

TENTANG

**PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
RKP DESA TAHUN 2026**

Pada hari ini Selasa tanggal dua puluh tiga bulan September tahun dua ribu dua puluh lima kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. ISTI YULIANA, SE : Kepala Desa Wonotenggang
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama
Pemerintah Desa Wonotenggang selanjutnya disebut
sebagai PIHAK KESATU
2. PRASOJO : Ketua BPD Desa Wonotenggang
3. NUR WACHID : Wakil Ketua BPD Desa Wonotenggang
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan
Permasyarakatan Desa (BPD) Desa Wonotenggang
selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Menyatakan bahwa:

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2026 yang diajukan PIHAK KESATU
2. PIHAK KESATU dapat segera menindaklanjuti proses penetapan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2026 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. PIHAK KESATU akan segera menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2026 menjadi Peraturan Desa apabila semua proses telah selesai.
4. PIHAK KESATU akan menyampaikan kepada Camat untuk
5. mendapatkan evaluasi selambat – lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditanda-tanganinya Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,

Kepala Desa Wonotenggang

ISTI YULIANA, SE

Ketua BPD Wonotenggang

PRASOJO

Wakil Ketua
BPD Wonotenggang


NUR WACHID

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah, kami panjatkan ke hadirat Allah SWT. karena atas limpahan rahmat, hidayah dan maunah-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2026. Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) ini merupakan suatu dokumen yang harus disusun sebagai tuntutan penyelenggaraan tata pemerintahan desa yang baik dalam melaksanakan pembangunan selama kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran, guna mewujudkan pembangunan Desa Wonotenggang Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal yang terarah dan berkesinambungan melalui mekanisme yang berlaku.

Penyusunan RKP Desa ini sebagai referensi untuk pembangunan di Desa sesuai Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Desa, PDTT Nomor 21 tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Perencanaannya disusun berdasarkan tahapan yang mengacu pada regulasi tersebut, yakni:

1. Musyawarah Desa Perencanaan Pembangunan Tahunan RKP Desa
2. Pembentukan tim penyusun RKP Desa;
3. Pencermatan dan penyelarasan rencana kegiatan dan pembiayaan Pembangunan Desa;
4. Pencermatan ulang RPJMDesa;
5. Penyusunan rancangan RKPDesa dan DU RKP Desa;
6. Musyawarah Desa tentang Perencanaan Desa;
7. Musrenbang Desa pembahasan rancangan RKPDesa dan DU- RKPDesa;
8. Musyawarah Desa pembahasan dan pengesahan RKP Desa dan DU-RKP Desa; dan
9. Musyawarah BPD Tentang Penetapan Rancangan Perdes RKP Desa.

Rencana pembangunan satu tahun ke depan yang akan dilaksanakan di Desa merupakan rencana strategis dari hasil potret Desa yang telah dilakukan oleh Desa sendiri semisal Pendataan SDGs Desa, penggalian aspirasi, pemetaan masalah dan potensinya, serta penentuan prioritas program dan kegiatan sehingga masyarakat memiliki partisipasi dalam kemandirian pembangunan Desa itu sendiri.

Maksud penyusunan RKP Desa Tahun 2026 Desa Wonotenggang Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal adalah sebagai penjabaran visi, misi,

dan program Desa yang memuat arah kebijakan pembangunan dan keuangan Desa, arah dan strategi pembangunan desa, serta tahapan program dan kegiatan.

Adapun tujuan penyusunan RKP Desa Tahun 2026 Desa Wonotenggang Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal adalah *sebagai berikut*:

1. Tersedianya suatu dokumen yang jelas sebagai dasar dalam pelaksanaan pembangunan selama 1 (satu) tahun anggaran;
2. Menjamin sinkronisasi antara perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian;
3. Terciptanya sinergitas pembangunan Desa dengan rencana pembangunan Daerah Kabupaten;
4. Sebagai bahan evaluasi dan pengendalian pembangunan desa serta bahan penilaian terhadap hasil capaian kinerja Pemerintahan Desa selama satu tahun; dan
5. Diharapkan dapat mendorong partisipasi dan semangat gotong royong masyarakat Desa.

Demikian Penyusunan Dokumen RKP Desa Tahun 2026 Desa Wonotenggang Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal kami buat, besar harapan kami semoga dapat dilaksanakan secara konsisten, terintegrasi, terpadu dan transparan melalui koordinasi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kegiatan pembangunan guna mencapai visi pemerintah Desa yang pada akhirnya mensejahterakan masyarakat Desa secara luas, dan kepada segenap pihak yang terkait kami ucapkan terima kasih.

Wonotenggang , 23 September 2025

Ketua Tim Penyusun RKP Desa

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized loop followed by a horizontal line and some smaller, less distinct markings.

Widiyastuti

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Landasan Pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keaneka-ragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan pola pemikiran dimaksud, dimana bahwa desa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem Pemerintah Nasional dan berada di Kabupaten/Kota, maka sebuah desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berlandaskan partisipasi dan transparansi serta demokratisasi yang berkembang di desa.

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Peraturan Pemerintah ini disusun dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Desa yang didasarkan pada asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik serta sejalan dengan asas pengaturan Desa sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, antara lain kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan, profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, kearifan lokal, keberagaman serta partisipasi. Dalam melaksanakan pembangunan Desa, diutamakan nilai kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotong-royongan guna mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial.

Peraturan Pemerintah ini menjadi pedoman bagi Pemerintah dan Pemerintah Daerah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan Desa sebagaimana

diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yakni *"Terwujudnya Desa yang maju, mandiri, dan sejahtera tanpa harus kehilangan jati diri"*.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten.

Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa, hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya, prioritas kebijakan supra desa, pembangunan kawasan perdesaan/ antar desa dan atau hal-hal yang karena keadaan darurat/ bencana alam serta adanya kebijakan baru dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten.

Sebagai Rencana strategis pembangunan tahunan Desa, RKP Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat reguler yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong-royong. RKP Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang dipakai sebagai pedoman atau acuan pelaksanaan pembangunan bagi pemerintahan Desa selanjutnya sebagai dasar penyusunan APBDesa tahun anggaran bersangkutan.

Rancangan RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa, dibahas dan disepakati oleh Pemerintah Desa, BPD dan masyarakat dalam Musrenbang Desa, dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa. Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa selanjutnya diundangkan dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa.

1.2 DASAR HUKUM.

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Desa;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6827);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang

Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020 - 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
14. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 72);
15. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
16. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2022 Tentang Penetapan Sumber dan Jenis Data Dalam Upaya Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
17. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Program Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa Dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
36. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
37. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
38. Peraturan Menteri Desa Pembangunan daerah tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
39. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300);
40. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 359);
41. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang

- Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
42. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262);
 43. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
 44. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
 45. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembentukan Pengelola Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1224);
 46. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
 47. Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 82 Tahun 2022 tentang Panduan Pengendalian Inflasi dan Mitigasi Dampak Inflasi di Daerah Pada Tingkat Desa;
 48. Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 97 Tahun 2022 tentang Pedoman Ketahanan Pangan di Desa;
 49. Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 143 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pendampingan Masyarakat Desa;
 50. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);

51. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Badan Usaha Milik Desa Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 18);
52. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 Nomor 6);
53. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 4 Tahun 2011 tentang Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2011 Nomor 4);
54. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 20);
55. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2017 Nomor 2);
56. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penghapusan Kekerasan Berbasis Gender dan Anak di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2017 Nomor 6);
57. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2020 tentang Percepatan Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 5);
58. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 2);
59. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal No. 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kendal tahun 2021 - 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 7 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 214);
60. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perlindungan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022 Nomor 2);

61. Peraturan Bupati Kendal Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati Kendal kepada Camat Dalam Rangka Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2013 Nomor 10 Seri E No. 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 26 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati Kendal kepada Camat Dalam Rangka Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2013 Nomor 26 Seri E No. 15);
62. Peraturan Bupati Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 77 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 9 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No. 6);
63. Peraturan Bupati Kendal Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kegiatan Yang didanai dari Dana Desa Tahun Anggaran 2016 di Kabupaten Kendal (Berita daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 31 seri E No 27);
64. Peraturan Bupati Kendal Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemanfaatan Aset Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 46 Seri E No. 41);
65. Peraturan Bupati Kendal Nomor 72 Tahun 2016 tentang Standarisasi Biaya dalam Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 72 Seri E No. 45);
66. Peraturan Bupati Kendal Nomor 80 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal tahun 2016 Nomor 80 Seri E no 47);
67. Peraturan Bupati Kendal Nomor 82 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi dana Desa di Kabupaten Kendal Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 82 Seri E No. 49) Sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Bupati Kabupaten Kendal Nomor 79 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian dan

Penyaluran Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2019 Nomor 80);

68. Peraturan Bupati Kendal Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, dan Penerimaan Lain yang Sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2017 Nomor 5) Sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Bupati Kendal No. 30 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Bupati Kendal Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penghasilan tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2019 Nomor 30);
69. Peraturan Bupati Kabupaten Kendal Nomor 37 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kegiatan Pembangunan dan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2017 Nomor 38);
70. Peraturan Bupati Kendal Nomor 51 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2017 Nomor 51);
71. Peraturan Bupati Kendal Nomor 6 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 6) Sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Bupati Kendal No 31 tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 6 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 31);
72. Peraturan Bupati Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 17 tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 13);
73. Peraturan Bupati Kabupaten Kendal Nomor 50 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan

Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 50);

74. Peraturan Bupati Kabupaten Kendal Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan lain yang sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2019 Nomor 81);
75. Peraturan Bupati Kabupaten Kendal Nomor 25 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 31 Tahun 2019 tentang Standar Dokumen Pemilihan Dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 25);
76. Peraturan Bupati Kendal Nomor 38 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 38);
77. Peraturan Bupati Kendal Nomor 69 Tahun 2020 Tentang Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kepada Desa Di Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2020 (Berita daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 69);
78. Peraturan Bupati Kendal No. 80 Tahun 2020 tentang Standarisasi Biaya Tahun Anggaran 2021 di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 80);
79. Peraturan Bupati Kendal Nomor 96 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 82 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 96);
80. Peraturan Bupati No 4 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 4);
81. Peraturan Bupati Kendal Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 7);
82. Peraturan Bupati Kabupaten Kendal Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standarisasi Biaya Dalam Penyusunan Rancangan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Desa di Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 9);

83. Peraturan Bupati No 17 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 82 Tahun 2016 tentang tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 17);
84. Peraturan Bupati No 26 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, dan Penerimaan lain – lain yang sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 26);
85. Peraturan Bupati No 42 Tahun 2021 tentang Percepatan Pencegahan Stunting Terintegrasi di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 42);
86. Peraturan Bupati No 53 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 53);
87. Peraturan Bupati No 62 Tahun 2021 tentang Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa Kabupaten Kendal Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 62);
88. Peraturan Bupati Kendal Nomor 95 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 95);
89. Peraturan Bupati Kendal Nomor 3 Tahun 2022 tentang Analisa Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022 Nomor 3);
90. Peraturan Bupati Kendal Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 82 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian dan penyaluran Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022 Nomor 9);
91. Peraturan Bupati Kendal Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 21 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan

Khusus kepada Pemerintah Desa Berbasis Dusun di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022 Nomor 13);

92. Peraturan Bupati Kendal Nomor 16 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 54 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2022 Di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022 Nomor 16);
93. Peraturan Bupati Kendal Nomor 27 Tahun 2022 tentang Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa untuk Peningkatan Sarana Prasarana Perdesaan dan Pengembangan Desa Wisata (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022 Nomor 27);
94. Peraturan Bupati Kendal Nomor 75 Tahun 2022 tentang Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022 Nomor 75);
95. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa ;
96. Peraturan Desa Wonotenggang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa di Desa Wonotenggang (Lembaran Desa Wonotenggang Tahun 2017 Nomor 1);
97. Peraturan Desa Wonotenggang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Wonotenggang (Lembaran Desa Wonotenggang Tahun 2019 Nomor 1);
98. Peraturan Desa Wonotenggang Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Wonotenggang Tahun 2020 atas Peraturan Desa Nomor 4 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Wonotenggang Tahun 2020-206;

1.3 TUJUAN DAN MANFAAT

Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa) tahun 2026 adalah rencana pembangunan tahunan desa yang disusun oleh masyarakat untuk jangka waktu pelaksanaan satu tahun memasuki ke empat Tahun dalam dokumen RPJMDesa tahun 2020 - 2028.

Rencana pembangunan ini dilaksanakan dengan memperhatikan kemampuan masyarakat dan pemanfaatan sumber daya

pembangunan yang ada, guna menjawab permasalahan dan kebutuhan masyarakat.

a. *Tujuan*

Tujuan penyusunan Dokumen RKP Desa secara partisipatif adalah sebagai berikut :

- a) Menjabarkan RPJM Desa dalam perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun
- b) Menetapkan rancangan kerangka ekonomi
- c) Menetapkan Program dan kegiatan prioritas
- d) Menetapkan kerangka pendanaan
- e) Agar desa memiliki dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang berkekuatan hukum tetap
- f) Sebagai dasar/pedoman kegiatan atau pelaksanaan pembangunan di desa dan
- g) Sebagai dasar penyusunan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)

b. *Manfaat*

- a) Mengatasi permasalahan kemiskinan di desa;
- b) Sebagai pedoman dan acuan pembangunan desa;
- c) Pemberi arah kegiatan pembangunan tahunan di desa;
- d) Menampung aspirasi yang sesuai kebutuhan masyarakat dan dipadukan dengan program pembangunan supra desa;
- e) Mendorong partisipasi dan swadaya gotong-royong masyarakat; dan
- f) Lebih menjamin kesinambungan pembangunan di tingkat desa dan antar Desa.

1.4 PROSES PENYUSUNAN RKP DESA

Proses Penyusunan RKP Desa Wonotenggang Tahun 2026 dilakukan melalui tahapan sebagai berikut :

1. Musyawarah Desa Perencanaan Pembangunan Tahunan RKP Desa;
2. Pembentukan tim penyusun RKP Desa;
3. Pencermatan dan penyelarasan rencana kegiatan dan pembiayaan Pembangunan Desa;
4. Pencermatan ulang RPJMDesa;
5. Penyusunan rancangan RKP Desa dan DU RKP Desa;
6. Musrenbang Desa pembahasan rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa; dan

7. Musyawarah Desa pembahasan dan pengesahan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa.

1.5 SISTEMATIKA

Rencana Kerja Pemerintah Desa Wonotenggang Tahun 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum
- 1.3. Tujuan dan Manfaat
- 1.4. Proses Penyusunan RKP Desa
- 1.5. Sistematika

BAB II : GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA

- 2.1. Visi – Misi Kepala Desa.
- 2.2. Gambaran Umum Sosial Budaya.
- 2.3. Gambaran Umum Kemiskinan.
- 2.4. Gambaran Umum Ekonomi
- 2.5. Gambaran Umum Insfrastruktur.

BAB III : RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

- 3.1. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKP Desa Tahun sebelumnya.
- 3.2. Evaluasi laju pencapaian SDGs Desa.
- 3.3. Identifikasi masalah berdasarkan RPJM Desa.
- 3.4. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat antara lain: bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi dan atau kerusakan sosial yang berkepanjangan.
- 3.5. Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah.

BAB IV RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DANKEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

- 4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala Desa Tahun Anggaran 2026.
- 4.2. Berdasarkan Kewenangan Hak asal usul.
- 4.3. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa.
- 4.4. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2026.
- 4.5. Kebijakan Keuangan Desa.

BAB V : PENUTUP

LAMPIRAN- LAMPIRAN

1. Berita Acara, Daftar Hadir, dan Notulen Musyawarah Desa Sosialisasi Perencanaan dan Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa tahun 2026
2. Keputusan Kepala Desa tentang Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2026
3. Rencana Kerja dan Tindak Lanjut Alur Tahapan Penyusun RKP Desa Tahun 2026
4. Daftar Rencana Program dan Kegiatan Pembangunan Kabupaten yang masuk ke Desa Tahun 2026
5. Data dan informasi tentang rencana pembiayaan pembangunan Desa Tahun 2026
6. Daftar Prioritas Usulan Rencana Program dan/atau Kegiatan Pembangunan Desa untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya Tahun 2026
7. Daftar Usulan Masyarakat Desa yang Dipilah Berdasarkan Tujuan SDGs Desa tahun 2026
8. Daftar Rencana Kerja Sama Antar Desa Tahun 2026.
9. Daftar Rencana Kerja Sama dengan Pihak Ketiga Tahun 2026.
10. Daftar Rancangan RKP Desa Tahun 2026.
11. Evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun 2025
12. Gambar Desain Kegiatan Tahun 2026
13. Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) Tahun 2026
14. Rancangan Daftar Usulan RKP Desa Tahun 2027
15. Berita acara hasil penyusunan rancangan RKP Desa Tahun 2026 dan Daftar Usulan RKP Desa Tahun 2027
16. Keputusan BPD tentang Panitia Musyawarah Desa Perencanaan Desa Pembahasan Rancangan RKP Desa Tahun 2026 dan Daftar Usulan RKP Desa 2027
17. Berita Acara Musyawarah Desa Perencanaan Desa Pembahasan Rancangan RKP Desa Tahun 2026 dan Daftar Usulan RKP Desa 2027, Notulen dan Daftar Hadir
18. Dokumen Pandangan Resmi BPD tentang Pembahasan Rancangan RKP Desa Tahun 2026 dan Daftar Usulan RKP Desa 2027;
19. Keputusan Kepala Desa tentang Panitia Musrenbang Desa Penyusunan Rancangan RKP Desa tahun 2026 dan Daftar Usulan RKP Desa 2027

20. Tata tertib musrenbang Desa Penyusunan Rancangan RKP Desa tahun 2026 dan Daftar Usulan RKP Desa 2027
21. Penyusunan Prioritas Program dan Kegiatan RKP Desa Tahun 2026
22. dan Daftar Usulan RKP Desa Tahun 2027 Berita Acara Musrenbang Desa Penyusunan Rancangan RKP Desa tahun 2026 dan Daftar Usulan RKP Desa 2027, Notulen dan Daftar Hadir
23. Keputusan BPD tentang panitia Musyawarah Desa tentang pembahasan, penyepakatan dan pengesahan rancangan RKP Desa tahun 2026 dan DU-RKP Desa Tahun 2027
24. Dokumen Rancangan RKP Desa Tahun 2026 dan DU-RKP Desa Tahun 2027.
25. Berita Acara Musyawarah Desa tentang pembahasan, penyepakatan dan pengesahan rancangan RKP Desa tahun 2026 dan DU-RKP Desa Tahun 2027, Notulen dan Daftar Hadir
26. Dokumen RKP Desa Tahun 2026 dan DU-RKP Desa Tahun 2027
27. Peta Desa
28. Dokumentasi Foto Kegiatan :
 - a. Musyawarah Desa Sosialisasi Perencanaan dan Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2026
 - b. Penyusunan Rancangan RKP Desa Tahun 2026 dan DU-RKP Desa Tahun 2027
 - c. Musyawarah Desa tentang Perencanaan Desa Pembahasan Rancangan RKP Desa Tahun 2026 dan DU-RKP Desa Tahun 2027
 - d. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Penyusunan Rancangan RKP Desa Tahun Anggaran 2026 dan DU RKP Desa Tahun 2027
29. Musyawarah Desa Pembahasan, Penyepakatan dan Pengesahan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2026 dan DU RKP Desa Tahun 2027.

BAB II

GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA

2.1. VISI DAN MISI

Sebagai dokumen perencanaan yang menjabarkan dari Dokumen RPJM Desa, maka seluruh rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan dilakukan oleh Desa secara bertahap dan berkesinambungan harus dapat mengantarkan tercapainya Visi-Misi Kepala Desa.

Visi-Misi Kepala Desa Wonotenggang Kecamatan Rowosari kabupaten Kendal disamping merupakan Visi-Misi Kepala Desa Terpilih, juga diintegrasikan dengan keinginan bersama masyarakat desa untuk mengatasi permasalahan yang ada dan pengembangan Desa ke depan, dimana proses penyusunannya dilakukan secara partisipatif mulai dari tingkat Dusun/ RW sampai tingkat Desa.

Adapun Visi Kepala Desa Wonotenggang sebagai berikut:

"Mewujudkan desa terbaik sebagai kawasan ekonomi kreatif, terintegrasi, menuju desa maju , sejahtera, religi dan berakhlak mulia".

Misi merupakan tujuan jangka lebih pendek dari visi yang menunjang keberhasilan tercapainya sebuah visi. Dengan kata lain Misi Desa Wonotenggang merupakan penjabaran lebih operasional dari visi. Penjabaran dari visi ini diharapkan dapat mengikuti dan mengantisipasi setiap terjadinya perubahan lingkungan di masa yang akan datang dari usaha-usaha mencapai visi Desa Wonotenggang

Dalam meraih visi Desa Wonotenggang seperti yang sudah dijabarkan diatas dengan mempertimbangkan potensi dan hambatan baik internal maupun eksternal, maka disusunlah Misi Desa Wonotenggang diantaranya :

1. Mewujudkan Pemerintah Desa yang transparan
2. Meningkatkan Sumber Daya Manusia
3. Menggugah Masyarakat Desa Wonotenggang untuk berperan aktif dalam semua organisasi yang ada
4. Mengedepankan pelayanan public secara maksimal dalam rangka memberikan pelayanan kepada Masyarakat Desa Wonotenggang
5. Mewujudkan Masyarakat Desa Wonotenggang yang nyaman dan bermartabat.

2.2. GAMBARAN UMUM SOSIAL BUDAYA

a. Demografi

Jumlah Penduduk Desa Wonotenggang Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal, berdasarkan data Profil Desa tahun 2025 sebesar 1.780 jiwa yang terdiri dari 878 laki laki dan 902 perempuan jiwa sesuai dengan tabel *dibawah ini*:

Tabel 1

Pertumbuhan Penduduk

a. Berdasarkan Kelompok Umur :

No.	Kelompok Umur (Tahun)	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	0-4	54 jiwa	51 jiwa	105 jiwa
2.	5-9	64 jiwa	74 jiwa	138 jiwa
3.	10-14	72 jiwa	58 jiwa	130 jiwa
4.	15-19	56 jiwa	54 jiwa	110 jiwa
5.	20-24	61 jiwa	62 jiwa	123 jiwa
6.	25-29	64 jiwa	65 jiwa	129 jiwa
7.	30-34	69 jiwa	70 jiwa	139 jiwa
8.	35-39	77 jiwa	70 jiwa	147 jiwa
9.	40-44	75 jiwa	75 jiwa	150 jiwa
10.	45-49	58 jiwa	61 jiwa	119 jiwa
11.	50-54	41 jiwa	56 jiwa	97 jiwa
12.	55-59	49 jiwa	57 jiwa	106 jiwa
13.	60 +	138 jiwa	149 jiwa	287 jiwa
Jumlah		878 Jiwa	902 Jiwa	1.780 Jiwa

b. Berdasarkan Jenis Kelamin :

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Prosentase (%)
1	Laki-laki	878 Jiwa	49,33%
2	Perempuan	902 Jiwa	50,67%
Jumlah		1.780 Jiwa	100%

b. Pendidikan

Pendidikan adalah salah satu instrumen penting untuk peningkatan kualitas dan kuantitas pendidikan. Di Desa Wonotenggang masih terdapa 180 perempuan yang belum tamat SD dan 227 laki laki. Selengkapnya sebagaimana dalam table *beriku*

Tabel 3
Tingkat Pendidikan

No	Keterangan	Jumlah penduduk		
		Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
1	Tidak/ Belum Sekolah	434	407	407
2	Belum Tamat SD/ Sederajat	83	88	88
3	Tamat SD/ Sederajat	693	543	543
4	SLTP/ Sederajat	301	263	263
5	SLTA/ Sederajat	296	282	282
6	Diploma I/II	2	2	2
7	Akademi/ Diploma III/ S. Muda	37	34	34
8	Diploma IV/ Strata I	74	61	61
9	Strata II	1	1	1
10	Strata III	0	0	0
Jumlah		1.780	1.780	1.780

c. Kesehatan

Kesehatan adalah merupakan kebutuhan pokok bagi masyarakat Desa, untuk mendukung program Nasional :

Tabel 4
Indikator Kesehatan

URAIAN	2023	2024	2025
% Penolong Balita Tenaga Kesehatan	1	1	3
Angka Kematian Bayi (IMR)	0	0	0
Angka Kematian Ibu Melahirkan (MMR)	0	0	0
Cakupan Imunisasi	90%	90%	95%
Balita Gizi Buruk	4	4	2

2.3. GAMBARAN UMUM KEMISKINAN

Berdasarkan Analisa Kemiskinan Partisipatif Jumlah RTM di Desa Wonotenggang sejumlah 734 KK, yang tersebar hampir merata di 3 (Tiga) dusun.

Tabel 5
Kategori Kemiskinan

Kategori	2023	2024	2025
Sangat Miskin	74 KK	72 KK	75 KK
Hampir Miskin	81 KK	83 KK	80 KK
Miskin	115 KK	89 KK	117 KK
Kaya	111 KK	117 KK	100 KK
Sangat Kaya	45 KK	45 KK	45 KK
JUMLAH	426 KK	408 KK	417 KK

2.4. GAMBARAN UMUM EKONOMI

a. Pertumbuhan Ekonomi

Gambaran Perkembangan Perekonomian Desa Wonotenggung
Tahun 2023- 2025

No	Uraian	Jumlah		
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1	Angkutan Pedesaan	2	2	2
2	Kendaraan Roda 4	25	37	45
3	Kedaraan Roda 2	1.000	1.200	1250
4	Bumdesa	1	1	1
5	KUD/Koperasi	-	-	-
6	Luas tegalan	- Ha	- Ha	- Ha
7	Produksi Padi	1.026 Ton/Th	1.026 Ton/Th	1.026 Ton/Th
8	Produksi Jagung	-	-	-
9	Produksi Kacang	-	-	-
10	Produksi Ketela	-	-	-
11	Produksi Pertanian Lainnya	-	-	-
12	Produksi Perikanan darat/Laut	-	-	-
13	Ternak Besar/kerbau/sapi	-	-	-
14	Ternak kambing	10 ekor	12 ekor	15 ekor
15	Ternak Ayam	2.000 ekor	2.700 ekor	3.000 ekor
16	Luas Pertambangan	-	-	-
17	keluarga yang teraliri listrik	-	-	-
18	Jumlah Industri	2	2	2
19	Lain 2	-	-	-

Potensi Peternakan dan Perikanan

No	Komoditas	Produksi / Tahun		
		2023	2024	2025
1	Peternakan			
	Sapi	0	4	3
	Kerbau	0	0	0
	Kambing	40	40	100
	Ayam	300	350	450
2	Perikanan			
	Keramba	0	0	0
	Tambak	0	0	0
	Empang	0	0	0

2.5. GAMBARAN UMUM INFRASTRUKTUR

Pembangunan Desa yang berkaitan dengan Infrastruktur adalah mempermudah masyarakat desa dalam mengakses sarana dan prasarana yang ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat Desa dan Desa Wonotenggang memiliki Sarana dan Prasarana untuk masyarakat yang terdapat di tiap wilayah, yang meliputi sarana prasarana dibidang pemerintahan, pendidikan, kesehatan, keagamaan, dan sarana umum.

2.2.5.1 Sarana dan Prasarana Pemerintahan

Sarana dan prasarana Pemerintahan Desa Wonotenggang mempunyai 12 RT dikepalai oleh Ketua RT dan 3 RW dikepalai oleh Ketua RW. Kondisi sarana dan prasarana tersebut cukup bagus dan pelayanan kepada masyarakat berjalan lancar sesuai peraturan dan memberikan pelayanan kepada seluruh masyarakat.

2.2.5.2 Sarana dan Prasarana Kesehatan

Sarana dan prasarana Kesehatan yang ada di Desa Wonotenggang dapat disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel

Perkembangan Sarana Dan Prasarana Kesehatan

No	Uraian	Tahun		
		2023	2024	2025
1	Puskesmas	1	1	1
2	Puskesmas Pembantu/PKD	1	1	1
3	Tenaga medis di puskesmas	1	1	1

4	Tenaga Non medis di PKM	1	1	1
5	Toko obat dan Jamu	-	-	-
6	Apotik	-	-	-
7	Dokter umum	-	-	-
8	Dokter Gigi	-	-	-
9	Dokter spesialis	-	-	-
10	Mantri kesehatan	1	1	1
11	Bidan	1	1	1
12	Dukun bayi berijazah	-	-	-
13	Posyandu	3	3	3

Sumber : Profil Desa

Adapun jarak tempuh terjauh warga Desa Wonotenggang ke puskesmas/Puskesmas pembantu terdekat adalah 200 meter atau 3 menit apabila ditempuh dengan berjalan kaki. Dan apabila menuju rumah sakit terdekat dapat ditempuh selama 7 menit

2.2.5.3 Sarana Dan Prasarana Pendidikan

Sarana dan Prasarana Pendidikan di Desa Wonotenggang mempunyai sekolah dari PAUD sampai sekolah tingkat dasar yang terdapat di beberapa Rukun Tetangga. Dengan rincian:

Tabel

Jumlah sekolah dan siswa menurut jenjang pendidikan

No.	Jenis Sarana Prasarana	Nama Sarana Prasarana	Lokasi	Jumlah Siswa
1	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Mutiara Hati	RT 02 RW 02	12 Siswa
2	Madrasah Desa	MDT Ula Nurul Huda	RT 02 RW 02	36 Siswa
3	TPQ	TPQ Al Bariq	RT 02 RW 03	97 Siswa
3	SD Negeri	SDN 1	RT 04 RW 02	109 Siswa
5	SMU / SMK / MA	SMK NU Muallimin	RT 02 RW 02	816 Siswa

Sumber : Profil Desa

2.2.5.4 Sarana dan Prasarana Keagamaan

Sarana dan prasarana keagamaan di Desa Wonotenggang mempunyai masjid dan mushola di tiap Rukun Tetangga dengan perincian sebagai berikut

Tabel
Sarana Prasarana Keagamaan

No.	Jenis Sarana Prasarana	Nama Sarana Prasarana	Lokasi	Kondisi
1	Masjid	Darussalam	RT 02 RW 02	Baik
2	Mushola	Nurul Huda	RT 03 RW 01	Baik
3	Mushola	Syhadatten	RT 02 RW 02	Baik
4	Mushola	Nurul Huda	RT 02 RW 02	Baik
5	Mushola	Baitussalam	RW 04 RW 02	Baik
6	Mushola	Nurul Huda	RW 02 RW 03	Baik

Sumber : Profil Desa

2.2.5.5 Sarana dan Prasarana Umum

Sarana Prasarana Desa berkaitan dengan Pembangunan Infrastruktur Desa, dengan adanya Dana Desa dari tahun 2023- 2025 maka Pemerintah Desa telah membangun beberapa prasarana dan sarana Desa berdasarkan hasil musyawarah Desa, jumlah Prasarana dan sarana desa tertuang dalam tabel berikut.

Tabel
Jumlah prasarana dan sarana desa
Tahun 2023-2025

No	Jenis prasarana & sarana desa	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
1.	Jalan ber aspal			
2.	Jalan Rabat Beton			
3.	Jalan berbatu/tanah			
4.	Jembatan kecil			
5.	Jembatan sedang/besar			
6.	Bendungan			
7.	Jaringan irigasi			

BAB III

RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

Rumusan permasalahan yang cukup besar di tingkat desa, bukan semata-mata disebabkan oleh internal desa, melainkan juga disebabkan permasalahan makro baik di tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi maupun pemerintah. Permasalahan yang terjadi akan semakin besar manakala tidak pernah dilakukan identifikasi permasalahan sesuai sumber penyebab masalah beserta tingkat signifikasinya secara partisipatif. Ketidacermatan mengidentifikasi permasalahan sesuai suara masyarakat secara tidak langsung menghambat efektifitas dan efisiensi perencanaan program pembangunan yang pada akhirnya inefisiensi anggaran.

Dalam merumuskan prioritas perencanaan pembangunan desa harus mempertimbangkan kondisi obyektif desa yaitu kondisi yang menggambarkan situasi yang ada di Desa, baik mengenai sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun sumber daya lainnya, serta dengan mempertimbangkan, antara lain, keadilan gender, perlindungan terhadap anak, pemberdayaan keluarga, keadilan bagi masyarakat miskin, warga disabilitas dan marginal, pelestarian lingkungan hidup, pendayagunaan teknologi tepat guna dan sumber daya lokal, pengarusutamaan perdamaian, serta kearifan lokal.

Dalam dokumen RKP Desa Tahun 2026 permasalahan Desa Wonotenggang Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal, dikelompokkan menjadi beberapa permasalahan penting berdasarkan 4 (empat) aspek, sebagai berikut:

3.1. EVALUASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN PADA RKP DESA TAHUN SEBELUMNYA

Sesuai hasil kajian, monitoring dan temuan temuan dilapangan, dari hasilpelaksanaan RKP tahun lalu yang telah di inventarisir tentangpermasalahan dan hambatan yang perlu dibenahi , ditingkatkan, danbahkan perlu kembali kiranya dituangkan ulang pada RKP berikutnya mengenai pelaksanaan pembangunan, *diantaranya*:

1. APBDesa masih terbatas dan hanya mengandalkan keuangan DD dan ADD serta sumber sumber PADesa masih belum digali dan dikembangkan dengan maksimal sehingga mempersulit mewujudkan perencanaan pembangunan yang mampu memenuhi keinginan masyarakat.
2. Kondisi infrastruktur yang ada khususnya jalan sudah memprihatinkan terutama di Dusun Tegalsari menuju Dusun

Losewusari, dan jalan menuju wilayah Dusun Sala' an sehingga menghambat sistem koordinasi, sinkronisasi, Verifikasi dan pelaporan belum bisa maksimal.

3. Kondisi sosial yang labil dan nilai nasionalisme masyarakat yang condong menurun sehingga menghambat upaya terciptanya suasana yang kondusif, aman damai yang sekaligus mempengaruhi upaya pemberdayaan masyarakat.
4. Kemampuan dan kapasitas aparat pemerintah desa masih sangat terbatas sehingga perlu sekali untuk ditingkatkan dan diperdayakan agar mampu melaksanakan tugas-tugas pemerintah sesuai tuntutan perkembangan.

3.2. EVALUASI LAJU PENCAPAIAN SDGs DESA

Berdasarkan laju pencapaian Data SDGs Desa tahun 2026 ini, Desa Wonotenggang Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal masuk pada tipologi Desa Wonotenggang sesuai akses data yang didapat dari Sistem Informasi Desa. Dari hal ini, evaluasi berdasarkan laju SDGs Desa tersebut Desa akan :

1. TIPOLOGI - 1 : Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan (SDGs Desa 1: Desa tanpa kemiskinan; dan SDGs Desa 2 : Desa tanpa kelaparan);
2. TIPOLOGI - 2 : Desa ekonomi tumbuh merata (SDGs Desa 8 : Pertumbuhan ekonomi Desa merata; SDGs Desa 9 : Infrastruktur dan inovasi Desa sesuai kebutuhan; SDGs Desa 10 : Desa tanpa kesenjangan; dan SDGs Desa 12 : Konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan);
3. TIPOLOGI - 3 : Desa peduli kesehatan (SDGs Desa 3 : Desa sehat dan sejahtera; SDGs Desa 6 : Desa layak air bersih dan sanitasi; dan SDGs Desa 11 : Kawasan permukiman Desa aman dan nyaman);
4. TIPOLOGI - 4 : Desa peduli lingkungan (SDGs Desa 7 : Desa berenergi bersih dan terbarukan; SDGs Desa 13 : Desa tanggap perubahan iklim; SDGs Desa 14 : Desa peduli lingkungan laut; dan SDGs Desa 15 : Desa peduli lingkungan darat);
5. TIPOLOGI - 5 : Desa peduli pendidikan (SDGs Desa 4 : Pendidikan Desa berkualitas);
6. TIPOLOGI - 6 : Desa ramah perempuan (SDGs Desa 5 : Keterlibatan perempuan Desa);
7. TIPOLOGI - 7 : Desa berjejaring (SDGs Desa 17 : Kemitraan untuk pembangunan Desa);

8. TIPOLOGI - 8 : Desa tanggap budaya (SDGs Desa 16 : Desa damai berkeadilan;

3.3. IDENTIFIKASI MASALAH BERDASARKAN RPJM Desa

Untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan Desa Wonotenggang di era desentralisasi, demokrasi dan globalisasi ini, kebijakan pembangunan akan diarahkan pada 3 (tiga) strategi utama pembangunan jangka menengah desa secara berkala dan berkesinambungan, yakni ; 1). Terlaksananya sistem pemerintahan dan pelayanan publik yang efisien dan efektif, 2). Terwujudnya infrastruktur desa yang mendukung pengembangan ekonomi masyarakat, dan 3). Terwujudnya kondisi lingkungan yang aman, tentram dan sejahtera.

Kebijakan pembangunan secara umum dititikberatkan untuk menunjang peningkatan pendapatan masyarakat disektor pertanian dan perdagangan. Yang titik akhirnya akan menekan angka kemiskinan.

Berdasarkan Peraturan Desa Wonotenggang Nomor 5 Tahun 2024 tentang RPJM Desa Wonotenggang tahun 2020 - 2028 prioritas masalah yang harus diselesaikan meliputi 2 (dua) masalah pokok yang secara rinci permasalahan tersebut *adalah*:

1. Berdasarkan Kewenangan Hak Asal Usul.

Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul dan Adat Istiadat dalam RPJM Desa Tahun 2020 - 2028 dilaksanakan dengan baik dan maksimal.

- a) Sistem organisasi masyarakat adat;
- b) Pembinaan kelembagaan masyarakat;
- c) Pembinaan lembaga dan hukum adat;
- d) Pengelolaan tanah kas Desa;
- e) Pengembangan peran masyarakat Desa.

2. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa.

- Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa :

Pada bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pembangunan yang direncanakan pada dokumen RKP Tahun 2026 adalah :

- a. Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30 % untuk kegiatan);
- b. Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa;
- c. Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan;

d. Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan;

e. Sub Bidang Pertanahan.

- **Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa.**

Pada bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pembangunan yang direncanakan pada dokumen RKP Tahun 2026 adalah :

a. Sub Bidang Pendidikan;

b. Sub Bidang Kesehatan ;

c. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

d. Sub Bidang Kawasan Permukiman;

e. Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup;

f. Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika;

g. Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral;

h. Sub Bidang Pariwisata.

- **Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa.**

Pada bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pembangunan yang direncanakan pada dokumen RKP Tahun 2026 adalah :

a. Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat;

b. Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan ;

c. Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga;

d. Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat.

- **Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa :**

Pada bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pembangunan yang direncanakan pada dokumen RKP Tahun 2026 adalah:

a. Sub Bidang Kelautan dan Perikanan;

b. Sub Bidang Pertanian dan Peternakan;

c. Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa;

d. Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga;

e. Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

f. Bidang Dukungan Penanaman Modal;

g. Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian.

- **Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Mendesak Dan Darurat Lainnya :**

Pada bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pembangunan yang direncanakan pada dokumen RKP Tahun 2026 adalah :

- a. Sub Bidang Penanggulangan Bencana;
- b. Sub Bidang Keadaan Darurat;
- c. Sub Bidang Keadaan Mendesak.

3.4. IDENTIFIKASI BERDASARKAN ANALISA KEADAAN DARURAT

Analisa keadaan darurat dilakukan untuk mengantisipasi berbagai permasalahan yang muncul secara tiba-tiba, baik disebabkan oleh bencana alam dan ataupun sebab lain yang apabila tidak segera diatasi akan semakin menimbulkan masalah bagi masyarakat. Berdasarkan analisa pemerintah desa dan laporan yang disampaikan oleh masyarakat, ada beberapa masalah mendesak yang harus secepatnya diatasi oleh pemerintah Desa.

Masalah tersebut meliputi:

1. Masih banyak tepian drainase sungai yang rendah mengakibatkan air meluap pada saat musim hujan sehingga perlu adanya peninggian atau Pembangunan.
2. Kurangnya jaringan draenase yang ada mengakibatkan air hujan lari kejalan sehingga merusak konstruksi jalan yang ada.
3. Sebagian jalan desa banyak yang rusak diakibatkan oleh intensitas curah hujan tinggi, sehingga perlu adanya perbaikan jalan untuk menunjang sarana dan prasanara transportasi dan ekonomi masyarakat.

3.5. IDENTIFIKASI MASALAH BERDASARKAN PRIORITAS KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

RKP Desa sebagai satu kesatuan mekanisme perencanaan pembangunan daerah dalam proses penyusunannya harus juga memperhatikan prioritas kebijakan pembangunan daerah, mulai dari evaluasi Renja Kecamatan dan ataupun hasil evaluasi pelaksanaan RKP Daerah tahun sebelumnya serta prioritas kebijakan daerah tahun berikutnya.

Adapun prioritas masalah yang harus diselesaikan berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah adalah *sebagai berikut*:

I. BIDANG EKONOMI :

- a. Pengembangan ekonomi kerakyatan berbasis Potensi daerah;
- b. Peningkatan Kualitas Pelayanan Investasi Daerah;
- c. Peningkatan ekspor produk unggulan daerah;
- d. Pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat pedesaan;
- e. Penciptaan Lapangan Kerja dalam rangka penurunan tingkat pengangguran dan penurunan tingkat kemiskinan

II. BIDANG PEMERINTAHAN, SOSIAL DAN BUDAYA

- a. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang didukung oleh pengembangan SDM dan aparatur pemerintah yang profesional serta kelembagaan pemerintah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel;
- b. Pemerataan dan peningkatan kualitas pelayanan pendidikan;
- c. Peningkatan akses, mutu dan kualitas pelayanan kesehatan yang murah dan terjangkau;
- d. Peningkatan kualitas tenaga kerja yang memiliki kompetensi tinggi.

III. BIDANG PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH

- Peningkatan dan Pemerataan Infrastruktur

BAB IV

RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN PEMBANGUNAN DESA

Prioritas kebijakan program pembangunan Desa Wonotenggung Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal yang tersusun dalam RKP Desa Tahun 2026 sepenuhnya didasarkan pada berbagai permasalahan sebagaimana tersebut dalam rumusan masalah di atas. Sehingga diharapkan prioritas program pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2026 nantinya benar-benar berjalan efektif untuk menanggulangi permasalahan di masyarakat, terutama upaya meningkatkan keberpihakan pembangunan terhadap kebutuhan hak-hak dasar masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, pendapatan, akses informasi dan lain-lain. Dengan demikian arah dan kebijakan pembangunan desa secara langsung dapat berperan aktif menanggulangi kemiskinan pada tingkat desa.

Rumusan prioritas kebijakan program pembangunan Desa Wonotenggung secara detail dikelompokkan, *sebagai berikut:*

4.1. PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN SKALA DESA TAHUN 2026

1. Berdasarkan Kewenangan Hak Asal Usul dan Adat Istiadat, *yang meliputi:*
 - a) Sistem organisasi masyarakat adat;
 - b) Pembinaan kelembagaan masyarakat;
 - c) Pembinaan lembaga dan hukum adat;
 - d) Pengelolaan tanah kas Desa;
 - e) Pengembangan peran masyarakat Desa
2. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa, *yang meliputi:*
 - a) Bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, diantaranya:
 1. Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30 % untuk kegiatan) :
 - a. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
 - b. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
 - c. Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
 - d. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium PKPKD dan PPKD,perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telpon, dll)
 - e. Penyediaan Tunjangan BPD

- f. Penyediaan Operasional BPD (Rapat-rapat (ATK, makan-minum), perlengkapan perkantoran, Pakaian Seragam, perjalanan dinas, listrik/telpon, dll)
 - g. Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW
 - h. Lain-lain Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa
2. Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa :
- a. Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan
 - b. Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa
 - c. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa**
 - d. lain-lain kegiatan sub bidang sarana dan prasarana pemerintahan Desa*
3. Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan :
- a. Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat Pengantar/Pelayanan KTP, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dll)
 - b. Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (profil kependudukan dan potensi desa)
 - c. Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa
 - d. Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Pencatatan Sip
 - e. Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif
 - f. lain-lain kegiatan sub bidang administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan
4. Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan :
- a. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Musdes, Musrenbangdes/ Pra-Musrenbangdes, dll., bersifat reguler)
 - b. Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (musdus, rembug warga, dll., yang bersifat non-reguler sesuai kebutuhan desa)
 - c. Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDDes,dll)
 - d. Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes/ APBDes Perubahan/ LPJ APBDes, dan seluruh dokumen terkait)
 - e. Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa

- f. Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades, dll - diluar dokumen Rencana Pembangunan/Keuangan)
- g. Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (laporan akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan keterangan akhir tahun anggaran, informasi kepada masyarakat)
- h. Pengembangan Sistem Informasi Desa
- i. Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (Antar Desa/Kecamatan/Kabupaten, Pihak Ketiga, dll)
- j. Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Pemilihan Kepala Kewilayahan dan Pemilihan BPD (yang menjadi wewenang Desa)
- k. Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti Lomba Desa
- l. lain-lain kegiatan sub bidang tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan dan pelaporan*

5. Sub Bidang Pertanahan :

- a. Sertifikasi Tanah Kas Desa
- b. Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah, dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan)
- c. Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin
- d. Mediasi Konflik Pertanahan
- e. Penyuluhan Pertanahan
- f. Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
- g. Penentuan/Penegasan/Pembangunan Batas/Patok Tanah Desa **
- h. lain-lain kegiatan sub bidang pertanahan*

b) Bidang pelaksanaan pembangunan, diantaranya:

1. Sub Bidang Pendidikan :

- a. Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa** (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dst)
- b. Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD, dst)
- c. Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat
- d. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa
- e. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa

- f. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa**
 - g. Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan / Taman Bacaan Desa / Sanggar Belajar Milik Desa
 - h. Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku-buku Bacaan, Honor Penjaga untuk Perpustakaan/Taman Bacaan Desa)
 - i. Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar
 - j. Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi
 - k. lain-lain kegiatan sub bidang pendidikan
2. Sub Bidang Kesehatan :
- a. Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa (Obat-obatan; Tambahan Insentif Bidan Desa/Perawat Desa; Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin, dst)
 - b. Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu)
 - c. Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan, dll)
 - d. Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan
 - e. Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) tingkat desa
 - f. Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)
 - g. Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional
 - h. Pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD
 - i. Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan / Pengadaan Sarana /Prasarana Posyandu/Polindes/PKD
 - j. lain-lain kegiatan sub bidang kesehatan*
3. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang :
- a. Pemeliharaan Jalan Desa
 - b. Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang
 - c. Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
 - d. Pemeliharaan Jembatan Milik Desa
 - e. Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain)
 - f. Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan

- g. Pemeliharaan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan Milik
 - h. Pemeliharaan Embung Milik Desa
 - i. Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa
 - j. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa
 - k. Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan / Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman / Gang
 - l. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani
 - m. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa
 - n. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain)
 - o. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan**
 - p. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan
 - q. Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa
 - r. Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa
 - s. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Embung Desa
 - t. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa
 - u. lain-lain kegiatan sub bidang pekerjaan umum dan penataan ruang
4. Sub Bidang Kawasan Permukiman :
- a. Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN (pemetaan, validasi, dll)
 - b. Pemeliharaan Sumur Resapan Milik Desa
 - c. Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dll)
 - d. Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi, dll)
 - e. Pemeliharaan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit, dll., diluar prasarana jalan)
 - f. Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll

- g. Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll)
 - h. Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)
 - i. Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa
 - j. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan
 - k. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dll)
 - l. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi, dll)
 - m. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit, dll., diluar prasarana jalan)
 - n. Pembangunan / Rehabilitas / Peningkatan Fasilitas Jamban Umum / MCK umum, dll
 - o. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll)
 - p. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase,Air limbah Rumah Tangga)
 - q. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa**
 - r. lain-lain kegiatan sub bidang perumahan rakyat dan kawasan pemukiman*
5. Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup :
- a. Pengelolaan Hutan Milik Desa
 - b. Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa
 - c. Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang Lingkungan Hidup dan Kehutanan
 - d. lain-lain kegiatan sub bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup
6. Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika :
- a. Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa
 - b. Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Misal : Pembuatan Poster/Baliho Informasi penetapan/LPJ APBDes untuk Warga, dll)
 - c. Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa

- d. lain-lain kegiatan sub bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika*
7. Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral :
 - a. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa
 - b. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa
 - c. lain-lain kegiatan sub bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
8. Sub Bidang Pariwisata :
 - a. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa
 - b. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik
 - c. Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa
 - d. lain-lain kegiatan sub bidang pariwisata
- c) Bidang pembinaan kemasyarakatan, diantaranya:
 1. Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat :
 - a. Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa (pembangunan pos, pengawasan pelaksanaan jadwal ronda/patroli dll)
 - b. Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan / Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas desa)
 - c. Koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertiban, dan Pelindungan Masyarakat (dengan masyarakat/instansi pemerintah daerah, dll) Skala Lokal Desa
 - d. Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa
 - e. Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa
 - f. Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin
 - g. Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan Pelindungan Masyarakat
 - h. lain-lain kegiatan sub bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat
 2. Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan :
 - a. Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa
 - b. Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota

- c. Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll) tingkat Desa
 - d. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa
 - e. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa
 - f. lain-lain kegiatan sub bidang Kebudayaan dan Keagamaan
3. Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga :
- a. Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota
 - b. Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan (Kepemudaan, Penyadaraan Wawasan Kebangsaan, dll) tingkat Desa
 - c. Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat Desa
 - d. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa
 - e. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa
 - f. Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga
 - g. lain-lain kegiatan sub bidang Kepemudaan dan Olah Raga
4. Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat :
- a. Pembinaan Lembaga Adat
 - b. Pembinaan LKMD/LPM/LPMD
 - c. Pembinaan PKK
 - d. Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan
 - e. lain-lain kegiatan sub bidang Kelembagaan Masyarakat
- d) Bidang pemberdayaan masyarakat Desa, diantaranya:
1. Sub Bidang Kelautan dan Perikanan :
- a. Pemeliharaan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa
 - b. Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa
 - c. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa**
 - d. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa**
 - e. Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dst)
 - f. Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Perikanan Darat/Nelayan

- g. lain-lain kegiatan sub bidang kelautan dan perikanan
- 2. Sub Bidang Pertanian dan Peternakan :
 - a. Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi dan pengolahan pertanian, penggilingan Padi/jagung, dll)
 - b. Peningkatan Produksi Peternakan (Alat Produksi dan pengolahan peternakan, kandang, dll)
 - c. Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa, dll)
 - d. Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana
 - e. Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian /Peternakan
 - f. lain-lain kegiatan sub bidang Pertanian dan Peternakan*
- 3. Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa :
 - a. Peningkatan kapasitas kepala Desa
 - b. Peningkatan kapasitas perangkat Desa
 - c. Peningkatan kapasitas BPD
 - d. lain-lain kegiatan sub bidang peningkatan kapasitas Aparatur Desa
- 4. Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga :
 - a. Pelatihan/ Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan
 - b. Pelatihan/ Penyuluhan Perlindungan Anak
 - c. Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (penyandang disabilitas)
 - d. lain-lain kegiatan sub bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- 5. Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) :
 - a. Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/ KUD/ UMKM
 - b. Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi
 - c. Pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non-Pertanian
 - d. lain-lain kegiatan sub bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
- 6. Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal :
 - a. Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUM Desa)
 - b. Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Desa)

- c. lain-lain kegiatan sub bidang Penanaman Modal
- 7. Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian :
 - a. Pemeliharaan Pasar Desa/Kios milik Desa
 - b. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pasar Desa/Kios milik Desa
 - c. Pengembangan Industri kecil level Desa
 - d. Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif (pengrajin, pedagang, industri rumah tangga, dll)
 - e. lain-lain kegiatan sub bidang Perdagangan dan Perindustrian
- e) Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Mendesak dan Darurat Desa, diantaranya:
 - 1. Sub Bidang Penanggulangan Bencana :
Kegiatan Penanggulangan Bencana
 - 2. Sub Bidang Keadaan Darurat :
Kegiatan Keadaan Darurat
 - 3. Sub Bidang Keadaan Mendesak.
Kegiatan Keadaan Mendesak

4.2. BERDASARAKAN KEWENANGAN HAK ASAL USUL

Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul dan Adat Istiadat dalam RKP Desa Tahun 2026 dengan memprioritaskan program pembangunan yang sepenuhnya mampu dilaksanakan oleh desa dan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat Desa. Penilaian tersebut mempertimbangkan aspek peningkatan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan Desa, Peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar, pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan, Pengembangan ekonomi, Pemanfaatan Teknologi tepat guna, pendayagunaan sumberdaya alam, pelestarian adat istiadat dan sosial budaya desa, peningkatan kualitas ketertiban dan ketentraman masyarakat desa dan peningkatan kapasitas masyarakat dan lembaga kemasyarakatan desa.

4.3. BERDASARAKAN KEWENANGAN LOKAL SKALA DESA

Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa dibagi menjadi 5 (lima) bidang kegiatan yang meliputi:

- a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa;
- b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa;
- c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan

- e. *Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Mendesak dan Darurat Lainnya.*

4.4. PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026

Prioritas program pembangunan skala Supra Desa / kecamatan / kabupaten merupakan program dan kegiatan pembangunan yang merupakan kebutuhan riil masyarakat Desa Wonotenggang Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal tetapi pemerintah desa tidak mampu melaksanakan. Hal ini disebabkan pertama kegiatan tersebut secara peraturan perundangan bukan kewenangan desa. Kedua, secara pembiayaan desa tidak mampu membiayai karena jumlahnya terlalu besar dan yang ketiga, secara sumber daya di desa tidak tersedia secara mencukupi, baik SDM maupun prasarana pendukung lainnya. Namun sehubungan dengan adanya keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar jenis belanja serta terjadinya Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2026.

Berdasarkan pertimbangan diatas, maka prioritas pembangunan tersebut akan dibawa melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat kecamatan (Musrenbangcam) oleh Delegasi Peserta Desa Wonotenggang yang dipilih secara partisipatif pada forum Musrenbang Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Adapun prioritas program dan kegiatan tersebut *adalah:*

I. BIDANG EKONOMI :

- a. Pengembangan ekonomi kerakyatan berbasis Potensi daerah;
- b. Peningkatan Kualitas Pelayanan Investasi Daerah;
- c. Peningkatan ekspor produk unggulan daerah;
- d. Pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat pedesaan;
- e. Penciptaan Lapangan Kerja dalam rangka penurunan tingkat pengangguran dan penurunan tingkat kemiskinan.

II. BIDANG PEMERINTAHAN, SOSIAL DAN BUDAYA :

- a. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang didukung oleh pengembangan SDM dan aparatur pemerintah yang profesional serta kelembagaan pemerintah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel;
- b. Pemerataan dan peningkatan kualitas pelayanan pendidikan;
- c. Peningkatan akses, mutu dan kualitas pelayanan kesehatan yang murah dan terjangkau;

- d. Peningkatan kualitas tenaga kerja yang memiliki kompetensi tinggi.

III. BIDANG PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH

Peningkatan dan Pemerataan Infrastruktur

4.5. KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu yang berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Pengelolaan Keuangan Desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung-jawaban dan pengawasan keuangan desa. Agar pengelolaan keuangan desa lebih mencerminkan keberpihakan kepada kebutuhan masyarakat dan sesuai peraturan perundangan, maka harus dikelola secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Agar kebijakan pengelolaan keuangan Desa sesuai amanah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pelaksanaannya, Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, dan mencerminkan keberpihakan terhadap kebutuhan riil masyarakat, maka setiap tahunnya Pemerintah Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa membahas dan menyepakati Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) yang disusun secara partisipatif dan transparan. Dimana proses penyusunannya dimulai dengan lokakarya desa, konsultasi publik dan rapat Musyawarah BPD untuk penetapannya. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDesa) di dalamnya memuat Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang pengelolaannya dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun berjalan.

a. Pendapatan Desa

Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening Kas Desa yang merupakan hak Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Desa. Perkiraan pendapatan Desa disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan Desa tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi sumber Pendapatan Asli Desa, Bagian Dana Perimbangan, Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten, Hibah, Sumbangan Pihak Ketiga dan Dana Desa yang Bersumber dari APBN.

Adapun asumsi Pendapatan Desa Wonotenggung Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp. 1.744.000.000,- (Satu milyar tujuh ratus empat puluh empat juta rupiah), yang bersumber dari:

No	Uraian	Jumlah	
1.	Pendapatan Asli Desa	Rp.	347.600.000,-
	a. Pengelolaan Tanah Kas Desa	Rp.	347.600.000,-
	b. lain-lain	Rp.	0,-
2.	Dana Desa bersumber APBN (DD)	Rp.	1.015.501.000,-
3.	Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten	Rp.	75.963.000,-
4.	Alokasi Dana Desa (ADD)	Rp.	307.933.000,-
5.	Bantuan Keuangan dari Kabupaten		
	a. Dari Pemerintah	Rp.	0,-
	b. Dari Pemerintah Provinsi	Rp.	0,-
	c. Dari Pemerintah Kabupaten	Rp.	0,-
6.	Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga	Rp.	0,-
7.	Lain-lain Pendapatan Desa yang sah	Rp.	0,-
	JUMLAH	RP.	1.744.000.000,-

b. Belanja Desa

Kebijakan Umum Belanja Desa adalah sebagai berikut:

1) Senilai Minimal 70% digunakan untuk:

No.	Bidang	Jumlah	
1.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp.	331.463.000,-
2.	Bidang Pembangunan Desa	Rp.	567.100.000,-
3.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Rp.	65.353.000,-
4.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp.	77.000.000,-
5.	Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Mendesak Dan Darurat Lainnya	Rp.	85.600.000,-
TOTAL		Rp.	1.126.516.000,-

2) Senilai Maksimal 30% Operasional penyelenggaraan pemerintahan Desa:

No	Bidang	Jumlah	
1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan	Rp.	256.271.000,-

	Kepala Desa dan Perangkat Desa		
2.	Jaminan Sosial Bagi Kepala Desa dan perangkat Desa	Rp.	17.173.000,-
3.	Operasional Pemerintah Desa	Rp	22.920.000,-
4.	Tunjangan BPD	Rp	33.600.000,-
5.	Operasional BPD	Rp	4.000.000,-
6.	Insentive RT dan RW	Rp	18.000.000,-
Jumlah		Rp.	408.484.000,-

a. Pembiayaan

Pembiayaan desa sebagaimana dimaksud meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud *terdiri dari*:

a. Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan sebagaimana di atas, mencakup:

- 1) Sisa lebih perhitungan anggaran (SilPA) tahun sebelumnya;
- 2) Pencairan Dana Cadangan;
- 3) Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan; dan
- 4) Penerimaan Pinjaman

b. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana di atas, mencakup:

- 1) Pembentukan Dana Cadangan; dan
- 2) Penyertaan Modal Desa

BAB V

PENUTUP

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di tingkat Desa pada dasarnya ditentukan oleh sejauh mana komitmen dan konsistensi pemerintahan dan masyarakat desa untuk saling bekerjasama membangun Desa. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada monitoring evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di desa. Sebaliknya permasalahan dan ketidakpercayaan satu sama lain akan mudah muncul manakala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat tidak memadai.

Proses penyusunan RKP Desa Tahun 2026 yang benar-benar partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat akan mendorong percepatan pembangunan skala desa menuju kesejahteraan masyarakat dan kemandirian desa. Untuk itu dalam penyusunan APB Desa diharapkan dianggarkan secara proporsional dengan mengacu RKP Desa ini yang telah melalui pembahasan dan penyepakatan dalam Musrenbang Desa.

Ditetapkan di Desa Wonotenggang

Pada tanggal : 23 September 2025

Kepala Desa Wonotenggang



ISTI YULIANA, SE

	b) Musyawarah Desa tentang Perencanaan Desa.	17 Agustus 2025	konvergensi pencegahan stunting, dll.
5.	Musrenbang Desa pembahasan rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa.	23 September 2025	Penyempurnaan Rancangan RKP Desa dan DU-RKP Desa melalui serap aspirasi masyarakat.
6.	Musyawarah Desa tentang pembahasan dan pengesahan RKP Desa dan DU-RKP Desa.	23 September 2025	Menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh APB Desa, swadaya, dan/atau APBD dan APBN. Membahas, menetapkan dan mengesahkan dokumen RKP Desa dan DU-RKP Desa dengan penandatanganan Peraturan Desa tentang RKP Desa oleh kepala Desa dan ketua BPD.



23 September 2025
Ketua Tim Penyusun RKP Desa,

Widiyastuti

Disepakati dan disetujui oleh :

NO.	NAMA	JABATAN TIM	TANDA TANGAN
1.	Widiyastuti	Ketua	1.
2.	Darmanto	Sekretaris	2.
3.	Nur Indayati	Anggota	3.
4.	Kiswo	Anggota	4.
5.	Parini	Anggota	5.
6.	Muhamad Abdul Gofur	Anggota	6.
7.	Indah Wijayanti	Anggota	7.

**DAFTAR RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN KABUPATEN / KOTA
YANG MASUK KE DESA**

DESA : WONOTENGANG
KECAMATAN : ROWOSARI
KABUPATEN : KENDAL
PROVINSI : JAWA TENGAH

No	Asal Program / Kegiatan	Nama Program / Kegiatan	Prakdran Pagu Dana (Rp)	Prakdraan Pelaksanaan
1	Dari Pemerintah Pusat	Koperasi Desa Merah Putih	Rp. 1.000.000.000,00	APBN Pusat
2	Dari Pemerintah Daerah Provinsi	Peningkatan Jalan Usaha Tani	Rp. 600.000.000,00	APBD Provinsi
3	Dari Pemerintah Daerah Provinsi	Peningkatan Saluran Irigasi Pertanian	Rp. 600.000.000,00	APBD Provinsi
4	Dari Pemerintah Daerah Provinsi	Pengadaan Lampu Sollar Cell	Rp. 500.000.000,00	APBD Provinsi
5	Dari Pemerintah Daerah Provinsi	RTLH	Rp. 500.000.000,00	APBD Provinsi
6	Dari Pemerintah Daerah Kabupaten	Peningkatan Jalan Usaha Tani	Rp. 400.000.000,00	APBD Kabupaten

Wonotenggang, 23 September 2025
Ketua Tim Penyusun RKP Desa


Widiyastuti

[illegible]

[illegible]

**DAFTAR PRIORITAS USULAN RENCANA PROGRAM/KEGIATAN
PEMBANGUNAN DESA UNTUK SATU TAHUN ANGGARAN BERIKUTNYA**

DESA : WONOTENGANG
KECAMATAN : ROWOSARI
KABUPATEN : KENDAL
PROVINSI : JAWA TENGAH

No.	Bidang / Jenis Kegiatan		Mendukung SDGs Ke-	Data Eksternal Tahun Berjalan	Lokasi (RT/RW/ Desa)	Prakiraan Volume & Satuan	Penerima Manfaat			Prakiraan Biaya dan Sumber Pembayaran	
	Bidang	Urutan Prioritas					Laki-laki	Perempuan	RTM	Jumlah (Rp.)	Sumber
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1	18	f	g	h	i	j	k	l	m
					Desa	12 O/B	5	3	-	Rp 352.035.720,00	ADD
		2	1 & 3		Desa	12 O/B	5	3		Rp 47.919.000,00	ADD
		3	18		Desa	5 O/B	4	1		Rp 33.600.000,00	ADD
		4	18		Desa	1 Paket	4	1		Rp 3.500.000,00	ADD
		5	18		Desa	15 O/B	14	1		Rp 27.000.000,00	ADD
		6	18		Desa	1 Paket	5	3		Rp 21.000.000,00	DD, ADD, PAD
		7	18		Desa	8 O/B	5	3		Rp 300.000.000,00	PAD
		8	8 & 17		Desa	10 Paket	50	25		Rp 25.000.000,00	DD
2	Pembangunan Desa	1	4		Desa	40 O/B	10	30		Rp 810.054.720,00	DD
		2	3		Desa	1 Paket				Rp 40.000.000,00	DD
		3	3		Desa	1 Paket				Rp 50.000.000,00	DD

Jumlah Per Bidang 1

	4	Pembangunan jalan usaha tani	8 & 9	RW 1, RW 2 dan RW 3	1 Paket	Rp	DD, APBD Promisil, APBN
3	5	Pipanisasi Saluran Air Bersih milik Desa	6	RW 2	1 Paket	Rp 100.000.000,00	DD
	Jumlah Per Bidang 2						
	1	Penyelenggaraan Pos Pelayanan Terpadu	11	Desa	1 Paket	Rp 450.000.000,00	DD
	2	Pembinaan Karangtaruna	18	Desa	1 Paket	Rp 120.000.000,00	DD
	3	Pembinaan LPMD	18	Desa	1 Paket	Rp 20.000.000,00	DD
4	4	Pembinaan PKK	5	Desa	1 Paket	Rp 10.000.000,00	DD
	Jumlah Per Bidang 3						
	1	Normalisasi Saluran Irigasi	8	Desa	1 Paket	Rp 160.000.000,00	DD
	2	Penguatan Ketahanan Pangan	2	Desa	1 Paket	Rp 40.000.000,00	DD
	3	Pembangunan Kios Desa	8	Desa	1 Paket	Rp 300.000.000,00	DD
4	4	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa, Perangkat Desa, Lembaga Desa dan Pemberdayaan Perempuan	5 & 18	Desa	10 Paket	Rp 480.000.000,00	DD
	Jumlah Per Bidang 4						
	1	Penanggulangan Bencana	1 dan 2	Desa	1 Paket	Rp 920.000.000,00	DD
	2	Penanganan Darurat	1 dan 2	Desa	1 Paket	Rp 108.000.000,00	DD
	Jumlah Per Bidang 4						
JUMLAH TOTAL						Rp 158.000.000,00	DD
						Rp 2.498.054.720,00	

Disusun Oleh
Ketua Tim Penyusun RKP Desa



WIDIYASTUTI



BERITA ACARA
MUSYAWARAH DESA TENTANG PERENCANAAN DESA
DALAM RANGKA PENYUSUNAN RKP DESA
TAHUN 2026

Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan musyawarah Desa, di Desa Wonotenggang Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah dalam rangka Penyusunan RKP Desa tahun 2026, maka pada hari ini:

Hari dan Tanggal : Kamis, 24 Juni 2025
Jam : 09.00 WIB
Tempat : Balai Desa Wonotenggang

telah diadakan kegiatan musyawarah Desa tentang perencanaan Desa, yang telah dihadiri oleh wakil-wakil kelompok, dusun dan tokoh masyarakat, serta unsur lain yang terkait Desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas, serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber dalam membahas kegiatan musyawarah Desa tentang perencanaan Desa adalah:

A. Materi

1. Penyampaian Rancangan RKP Desa dan DU-RKP Desa;
2. Penyampaian Pandangan Resmi BPD yang diperoleh dari serap aspirasi dan/atau informasi lainnya; dan
3. Aspirasi masyarakat peserta Musyawarah Desa.

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pemimpin Musyawarah : Pras

ojo	dari BPD	
Notulen	: Pamrih Guswiharno	dari BPD
Narasumber	: 1. Dwi Lestari	dari Kecamatan Rowosari
	2. Isti Yuliana	dari Kepala Desa
	3. Anjar Nur C	dari PLD

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang **berketetapan menjadi kesepakatan akhir** dari musyawarah Desa tentang perencanaan Desa yaitu:

.....
.....
.....
.....
.....
.....

Keputusan diambil secara musyawarah mufakat/aklamasi dan pemungutan suara/voting.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wonotenggang, 24 Juni 2025

KEPALA DESA WONOTENGGANG



ISTI YULIANA, SE

KETUA BPD DESA WONOTENGGANG



PRASOJO



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA WONOTENGGANG KECAMATAN ROWOSARI
KABUPATEN KENDAL**

*Jalan : Taruna Nomor 29 Desa Wonotenggang Kec. Rowosari Kab Kendal
Kode Pos 51354*

KEPUTUSAN

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Nomor : 4/IX/BPD/2025

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA MUSYAWARAH DESA PEMBAHASAN,
PENETAPAN DAN PENGESAHAN RKP DESA TAHUN 2026
DESA WONOTENGGANG KECAMATAN ROWOSARI**

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WONOTENGGANG

- Menimbang** : a. bahwa untuk pelaksanaan ketentuan pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa, perlu membentuk panitia pelaksana Musyawarah Desa yang ditetapkan dengan keputusan BPD; dan
- b. bahwa pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Permasyarakatan Desa (BPD) tentang pembentukan panitia pelaksana musyawarah desa tentang pembahasan, penetapan rancangan RKP Desa tahun 2024 dan pengesahan RKP Desa tahun 2024 di Desa Wonotenggang Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa Dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262);
21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
22. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
24. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);

25. Peraturan Bupati Kendal Nomor 26 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati Kendal kepada Camat Dalam Rangka Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2013 Nomor 26 Seri E No. 15);
26. Peraturan Bupati Kendal Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemanfaatan Aset Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 46 Seri E No. 41);
27. Peraturan Bupati Kendal Nomor 80 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Nomor 80 Seri E no 47);
28. Peraturan Bupati Kendal Nomor 37 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kegiatan Pembangunan Desa, Dan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2017 Nomor 38);
29. Peraturan Bupati Kendal Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak asal Usul dan Kewenangan Lokal berskala Desa (Berita daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 50);
30. Peraturan Bupati Kabupaten Kendal Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan lain yang sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2019 Nomor 81);
31. Peraturan Bupati Kendal Nomor 38 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 38);
32. Peraturan Desa Wonotenggung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa di desa Wonotenggung (Lembaran Desa Wonotenggung Tahun 2017 Nomor 1);
33. Peraturan Desa Wonotenggung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Wonotenggung (Lembaran Desa Wonotenggung Tahun 2019 Nomor 1);

34. Peraturan Desa Nomor 4 tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2026; (Lembaran Desa Wonotenggang Tahun 2020 Nomor 4);
35. Peraturan Desa Wonotenggang Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025; (Lembaran Desa Wonotenggang Tahun 2025 Nomor 1);
36. Peraturan Kepala Desa Wonotenggang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 ; (Berita Desa Wonotenggang Tahun 2025 Nomor 2);
37. Peraturan Desa Wonotenggang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 ; (Berita Desa Wonotenggang Tahun 2025 Nomor 3); dan
38. Peraturan Kepala Desa Wonotenggang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 ; (Berita Desa Wonotenggang Tahun 2025 Nomor 3).

Memperhatikan : Keputusan hasil rapat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Wonotenggang Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal pada hari Selasa Tanggal 23 September 2023 membahas tentang Pembentukan Panitia Musyawarah Desa (Musdes) tentang pembahasan, penetapan dan pengesahan RKP Desa tahun 2024 Desa Wonotenggang Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Musyawarah Desa Musdes tentang pembahasan dan penyepakatan rancangan RKP Desa dan pengesahan dokumen RKP Desa tahun 2026 di Desa Wonotenggang Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menugaskan kepada Panitia Pelaksana Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU untuk:

1. Menyiapkan dokumen Rancangan RKP Desa dan DU-RKP Desa;

2. Menyusun jadwal kegiatan dan agenda acara Musdes tentang perencanaan Desa;
3. Menyiapkan akomodasi rapat;
4. Menyiapkan daftar hadir;
5. Menyiapkan draft tata tertib musyawarah;
6. Menyampaikan undangan kepada peserta musdes dan tamu undangan, paling lambat 5 (lima) hari sebelum pelaksanaan musdes;
7. Melakukan registrasi peserta musdes bagi peserta yang berkeinginan hadir, paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan musdes.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA Panitia Musyawarah Desa (Musdes) bertanggung jawab kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Wonotenggang Tahun Anggaran 2025.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Desa Wonotenggang

Pada tanggal, : 23 September 2025

KETUA BPD DESA WONOTENGGANG



LAMPIRAN Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Wonotenggang

Nomor : 4/IX/BPD/2025

Tanggal : 23 September 2025

Tentang : Pembentukan Panitia Mudes
Pembahasan, Penetapan dan
Pengesahan RKP Desa Tahun 2026

**SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA MUSYAWARAH DESA TENTANG MUSDES
PEMBAHASAN, PENETAPAN DAN PENGESAHAN RKP DESA
TAHUN 2026**

No.	NAMA	JABATAN	UNSUR
1.	PAMRIH GUSWIHARNO	Ketua	Sekretaris BPD
2.	ANİYANTI	Sekretaris	Anggota BPD
3.	DARMANTO	Anggota	Perangkat Desa
4.	KISWO	Anggota	LKD
5.	NUR INDAYATI	Anggota	PKK

KETUA BPD DESA WONOTENGGANG



BERITA ACARA
MUSYAWARAH DESA TENTANG PERENCANAAN DESA
DALAM RANGKA PENYUSUNAN RKP DESA
TAHUN 2026

Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan musyawarah Desa, di Desa Wonotenggang Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah dalam rangka Penyusunan RKP Desa tahun 2026, maka pada hari ini:

Hari dan Tanggal : Selasa, 23 September 2025
Jam : 09.00 WIB s/d Selesai
Tempat : Balai Desa Wonotenggang

telah diadakan kegiatan musyawarah Desa tentang perencanaan Desa, yang telah dihadiri oleh wakil-wakil kelompok, dusun dan tokoh masyarakat, serta unsur lain yang terkait Desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas, serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber dalam membahas kegiatan musyawarah Desa tentang perencanaan Desa adalah:

A. Materi

1. Penyampaian Rancangan RKP Desa dan DU-RKP Desa;
2. Penyampaian Pandangan Resmi BPD yang diperoleh dari serap aspirasi dan/atau informasi lainnya; dan
3. Aspirasi masyarakat peserta Musyawarah Desa.

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pemimpin Musyawarah	: Prasajo	dari BPD
Notulen	: Pamrih Guswiharno	dari BPD
Narasumber	: 1. Isti Yuliana, SE	dari Pemerintah Desa
	2. Anjar N. C	dari Kecamatan
	3. Muh Tohari	dari Pemerintah Desa

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang **berketetapan menjadi kesepakatan akhir** dari musyawarah Desa tentang perencanaan Desa yaitu:

1. Pembangunan Gedung TPQ Desa Wonotenggang
2. PIPANISASI Saluran air bersih di Dusun Wonotenggang Selatan
3. Penguatan Ketahanan Pangan

Keputusan diambil secara musyawarah mufakat/aklamasi dan pemungutan suara/voting.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.


KEPALA DESA WONOTENGGANG
ISTI YULIANA, SE

Wonotenggang, 23 September 2025
KETUA BPD DESA WONOTENGGANG


PRASOJO



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA WONOTENGGANG KECAMATAN ROWOSARI
KABUPATEN KENDAL**

Jalan : Taruna Nomor 29 Desa Wonotenggang Kec. Rowosari Kab Kendal
Kode Pos 51354

**DAFTAR HADIR
MUSYAWARAH DESA TENTANG PERENCANAAN DESA
DALAM RANGKA PENYUSUNAN RKP DESA
TAHUN 2026**

Hari, Tanggal : Selasa, 23 September 2025
Jam : 09.00 WIB
Tempat : Balai Desa Wonotenggang
Jumlah peserta : 35 orang
Laki-laki 25 orang, Perempuan 10 orang

No.	NAMA	L/P	ALAMAT	UNSUR	TANDA-TANGAN
1	Isfi Yullana	P	Wonotenggang 1/2	KAPES	1
2	Prasjo	L	Wonotenggang	BPD	2
3	Danuch	L	Wonotenggang	P. D	3
4	Widiyastuti	P	Wonotenggang 3/3	P. D	4
5	Heri. S	L	Wonotenggang	Poktan	5
6	Eksmudi	L	Wonotenggang	P. D	6
7	Sweet. S	L	Wonotenggang	P. D	7
8	Rohayu. Riji. A	P	Wonotenggang	PKK	8
9	Indah Wijayanti	P	Wonotenggang	P. D	9
10	M. ABDUL GOFUR	L	WONOTENGGANG	P. D	10
11	Muli Tegani	L	Wonotenggang	P. D	11
12	Prasjo	L	Wonotenggang	BPD	12
13	Nur Intoyati	P	Wonotenggang	Kabupaten	13
14	Amel prophin	P	Wonotenggang	PKK	14
15	PRAMITH. 6	L	WONOTENGGANG	BPD	15

16	Nurrochid	L	Wonotenggung	BPD	16	
17	Rokan	L	Wonotenggung	RT	17	
18	Lugi	L	Wonotenggung	Karang Bawang	18	
19	Suwitoyo	L	Wonotenggung	BPD	19	
20	Tri Andayani	P	Wonotenggung	Bidan	20	
21	Hur Cofikun	L	Wonotenggung	Buru MPA	21	
22	Aniyanti	P	Wonotenggung	BPD	22	
23	Agus Suro	L	Wonotenggung	RT	23	
24	Doddy	L	Wonotenggung	RT	24	
25	Ariek	L	WNT	Karang Bawang	25	
26	Syahrul	L	Wonotenggung	Pokmas	26	
27	Sri Wengui	P	Wonotenggung	RT	27	
28	Fitro	L	"	LPMD	28	
29	H. Surodi	L	"	PLW	29	
30	Juniatun	P	"	Buru	30	
31					31	
32					32	
33					33	
34					34	
35					35	



ISTI YULIANA, SE

Wonotenggung, 23 September 2025
KETUA BPD DESA WONOTENGGANG





KABUPATEN KENDAL

KEPUTUSAN KEPALA DESA WONOTENGGANG

Nomor : 9 TAHUN 2025

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RKP DESA TAHUN 2024 DESA
WONOTENGGANG KECAMATAN ROWOSARI KABUPATEN KENDAL**

KEPALA DESA WONOTENGGANG;

- Menimbang** : a. bahwa dalam melaksanakan ketentuan dalam Pasal 36 ayat (1) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kepala Desa mempersiapkan penyusunan rancangan RKP Desa dengan membentuk tim penyusun RKP Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Wonotenggang Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal tentang Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2026, Desa Wonotenggang Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara tahun Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 tentang

- Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa Dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun

- 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262);
 21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
 22. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
 23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
 24. Peraturan Bupati Kendal Nomor 26 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati Kendal kepada Camat Dalam

Rangka Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2013 Nomor 26 Seri E No. 15);

25. Peraturan Bupati Kendal Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemanfaatan Aset Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 46 Seri E No. 41);
26. Peraturan Bupati Kendal Nomor 80 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Nomor 80 Seri E no 47);
27. Peraturan Bupati Kendal Nomor 37 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kegiatan Pembangunan Desa, Dan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2017 Nomor 38);
28. Peraturan Bupati Kendal Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak asal Usul dan Kewenangan Lokal berskala Desa (Berita daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 50);
29. Peraturan Bupati Kabupaten Kendal Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan lain yang sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2019 Nomor 81);
30. Peraturan Bupati Kendal Nomor 38 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 38);
31. Peraturan Desa Wonotenggung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa di Desa Wonotenggung (Lembaran Desa Wonotenggung Tahun 2017 Nomor 01);
32. Peraturan Desa Wonotenggung Nomor 01 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Wonotenggung (Lembaran Desa Wonotenggung Tahun 2019 Nomor 01);
33. Peraturan Desa Nomor tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun

2020 - 2028 ; (Lembaran Desa Wonotenggang Tahun 2024 Nomor);

34. Peraturan Desa Wonotenggang Nomor 01 Tahun 2025 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025; (Lembaran Desa Wonotenggang Tahun 2025 Nomor 01

35. Peraturan Kepala Desa Wonotenggang Nomor 01 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 ; (Berita Desa Wonotenggang Tahun 2025 Nomor 01);

Memperhatikan : Hasil Musyawarah Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2026 pada Tanggal 24 Juni 2025 yang bertempat di Balai Desa Wonotenggang Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2026, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menugaskan kepada Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada diktum KESAT untuk:

1. Pencermatandan penyelarasan rencana kegiatan dan pembiayaan Pembangunan Desa;
2. pencermatan ulang RPJM Desa;
3. penyusunan rancangan RKP Desa dan Daftar Usulan RKP Desa; dan
4. penyusunan rencana kegiatan, serta desain teknis dan rencana anggaran biaya kegiatan.

KETIGA : Segala biaya yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2026 sebagaimana dimaksud diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Wonotenggang Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2025 dan Swadaya Desa.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan

ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya
akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Wonotenggang

Pada tanggal : 23 September 2025

KEPALA DESA WONOTENGGANG



ISTI YULIANA

LAMPIRAN : Keputusan Kepala Desa Wonotenggang
Nomor : 9 Tahun 2025
Tanggal : 23 September 2025
Tentang : Pembentukan Tim Penyusun
RKP Desa Tahun 2026

**KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA) TAHUN 2026
DESA WONOTENGGANG KECAMATAN ROWOSARI
KABUPATEN KENDAL**

NO	NAMA	JABATAN	UNSUR
1.	Isti Yuliana, SE	Pembina	Kepala Desa
2.	Widiyastuti	Ketua	Sekretaris Desa
3.	Darmanto	Sekretaris	Perangkat Desa
4.	M. Abdul Gofur	Anggota	Perangkat Desa
5.	Nur Indayati	Anggota	PKK
6.	Kiswo	Anggota	LPMD
7.	Arief Ardhyanto	Anggota	Karang Taruna

KEPALA DESA WONOTENGGANG



ISTI YULIANA

TATA TERTIB
MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
{ MUSRENBANG DESA }
RKP DESA TAHUN 2026 DAN DU RKP DESA TAHUN 2027
DESA WONOTENGGANG
KECAMATAN WELERI KABUPATEN KENDAL

BAGIAN KESATU
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Tata Tertib ini yang dimaksud dengan:

- 1) Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut Musrenbang Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsure masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota.
- 2) Kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan Kewenangan Hak Asal - Usul, Kewenangan Lokal Berskala Desa, dan Kewenangan lainnya yang ditugaskan kepada Desa. SDGs Desa adalah upaya terpadu Pembangunan Desa untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
- 3) Prioritas program dan kegiatan adalah program dan kegiatan sesuai bidang sebagaimana terteradalam rancangan RKP Desatahun 2023 yang telah tersusun peringkatnya berdasarkan hasil musyawarah mufakat ataupun melalui pemeringkatan penilaian.
- 4) Penyusunan prioritas program dan kegiatan adalah menyusun pemeringkatan program dan kegiatan sesuai dengan skala prioritas yang mengacu pada criteria sebagai berikut:
 - a. KewenanganDesa.
Kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang Penyelenggaraan PemerintahanDesa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan Kewenangan Hak Asal - Usul,

Kewenangan Lokal Berskala Desa, dan Kewenangan lainnya yang ditugaskan kepada Desa.

- b. Kesesuaian Laju Pencapaian SDGs Desa.
Penyesuaian prioritas pembangunan Desa berdasarkan hasil pencapaian SDGs Desa.
 - c. Kesesuaian dengan perencanaan kabupaten/kota.
Penyesuaian prioritas pembangunan Desa berdasarkan tema pembangunan kabupaten yang dituangkan dalam prioritas dan sasaran pembangunan.
 - d. Ketersediaan Sumber daya lokal Desa.
Penyesuaian prioritas pembangunan Desa berdasarkan ketersediaan sumber daya alam dan sumber daya manusia di desa.
- 5) Kesesuaian dengan prioritas penggunaan Dana Desa (khusus kegiatan yang bersumber dari DD dan mengacu pada Permendesa, PDTT tentang Penggunaan DD adalah penyesuaian prioritas pembangunan Desa berdasarkan prioritas penggunaan Dana Desa yang diatur pada Permendesa, PDTT.

Pasal 2

Kedudukan, Tempat dan Waktu Pelaksanaan

- 1) Musrenbang Desa merupakan Musyawarah pengambilan keputusan dalam penentuan prioritas usulan kegiatan yang tertuang dalam dokumen rancangan RKP Desatahun 2023 yang disusun oleh tim penyusun.
- 2) Musrenbang Desa dipimpin oleh BPD dan difasilitasi oleh tim Penyelenggara Musrenbang Desa.
- 3) Musrenbang Desa Wonotenggang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 23 bulan September tahun 2025 dan bertempat di Balai Desa Wonotenggang.

BAGIAN KEDUA

PESERTA DAN PANITIA MUSYAWARAH

Pasal 3

Peserta

- 1) Peserta Musrenbang Desa terdiri dari peserta utusan, peserta undangan, dan peserta lainnya.

- 2) Peserta utusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah peserta wajib yang diutus dari masing - masing dusun dan/atau RT, dengan memperhatikan keterwakilan unsure perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen).
- 3) Peserta utusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebanyak (sesuai pedoman) orang yang terdiri dari unsur:
 - a. Tokoh adat;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pendidikan;
 - e. kelompok tani;
 - f. kelompok nelayan;
 - g. kelompok perajin;
 - h. kelompok perempuan;
 - i. kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 - j. kelompok masyarakat miskin;
 - k. kelompok disabilitas; dan
 - l. kelompok - kelompok masyarakat lain sesuai dengan kondisi social budaya masyarakat Desa.
- 4) Peserta undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah peserta yang diundang oleh pemerintah Desa untuk memantau dan mengamati serta memfasilitasi jalannya musyawarah, yang terdiri dari unsure Pemerintah Daerah Kabupaten / Kecamatan, Tenaga Pendamping Profesional, Bintara Pembina Desa, Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, dan undangan lainnya.
- 5) Peserta lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah yang berkeinginan hadir dalam pelaksanaan musrenbang Desa dan sudah mendaftarkan diri kepada panitia.

Pasal 4

P a n i t i a

- 1) Panitia musrenbang Desa dalah orang yang ditunjuk oleh pemerintah Desa yang telah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Wonotenggang nomor : 09 Tahun 2025.
- 2) Unsur dan tugas panitia sebagaimana tercantum dalam keputusan kepala Desa.

Pasal 5

panitia Musrenbang Desa mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan segala kebutuhan penyelenggaraan Musrenbang Desa.
- b. Menyusun draft tata tertib pelaksanaan Musrenbang Desa.
- c. Menyampaikan draft tata tertib Musrenbang Desa kepada peserta untuk dibahas dan ditetapkan menjadi tata tertib pelaksanaan Musrenbang Desa.
- d. Menyusun pembagian kelompok diskusi secara adil dan merata berdasarkan proporsi keterwakilan unsure dari masing – masing wilayah.
- e. Memfasilitasi segala kebutuhan pelaksanaan diskusi kelompok, serta mendokumentasikan hasil – hasil dari diskusi kelompok.
- f. Melakukan rekapitulasi hasil diskusi kelompok untuk menentukan prioritas program dan kegiatan melalui format penyusunan prioritas program dan kegiatan.
- g. Melakukan rekapitulasi hasil diskusi kelompok berkaitan dengan prioritas program dan kegiatan Desa yang akan dibawa ke Musrenbang di kecamatan.
- h. Berkewajiban menjalankan Musrenbang Desa dengan penuh tanggung jawab, serta menjamin pelaksanaan musyawarah penentuan prioritas usulan kegiatan dilakukan dengan transparan dan partisipatif.

BAGIAN KETIGA

HAK DAN KEWAJIBAN PESERTA

Pasal 6

Hak Peserta

- 1) Hak Peserta terdiri dari:
 - a. Hak Bicara adalah hak untuk bertanya dan menyampaikan pendapat.
 - b. Hak Suara adalah hak untuk mengambil bagian dalam penyusunan prioritas.
- 2) Yang memiliki hak bicara adalah:
 - a. Peserta Utusan;
 - b. Peserta Undangan; dan
 - c. Peserta Lainnya.
- 3) Yang memiliki hak suara adalah seluruh Peserta Utusan.

Pasal 7

Kewajiban Peserta

Kewajiban Peserta Musrenbang Desa sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 3 meliputi:

- a. Hadir di lokasi musyawarah sesuai waktu dan tempat yang telah ditetapkan;
- b. Mengikuti dan mentaati semua ketentuan dalam tata tertib yang telah disepakati dan ditetapkan;
- c. Mengikuti jalannya musyawarah dengan penuh tanggung jawab;
- d. Menjaga keamanan dan kelancaran jalannya Musrenbang Desa;
- e. Menghindari hal - hal yang bersifat provokatif yang dapat mengganggu jalannya musyawarah; dan
- f. Menjalankan mekanisme proses musyawarah / diskusi penyusunan prioritas usulan kegiatan dengan penuh keterbukaan dan partisipatif.
- g. Menyepakati seluruh ketetapan yang menjadi hasil keputusan musyawarah sebagaimana tertuang dalam berita acara musyawarah.

BAGIAN KETIGA

MEKANISME PENYUSUNAN PRIORITAS

Pasal 8

- 1) Pembagian Kelompok sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf d, adalah:
 - a. Penyusunan prioritas program dan kegiatan dilakukan melalui diskusi kelompok.
 - b. Diskusi sebagaimana dimaksud huruf a, terdiri dari diskusi kelompok dan diskusi pleno.
 - c. Peserta diskusi berasal dari pesertautusan.
 - d. Panitia membagi peserta diskusi kelompok sebanyak 4 bidang yaitu:
 1. kelompok 1 (satu) bidang penyelenggaraan pemerintahan desa;
 2. kelompok 2 (dua) bidang pembangunan desa;
 3. kelompok 3 (tiga) bidang pembinaan kemasyarakatan;
 4. kelompok 4 (empat) bidang pemberdayaan masyarakat; dan
 5. kelompok 5 (Lima) bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Mendesak dan Darurat.
- 2) Pembagian peserta dalam masing - masing kelompok mempertimbangkan keterwakilan dusun.
- 3) Memilih dan menunjuk peninjau musyawarah yang berasal dari peserta utusan

Pasal 9

Diskusi Kelompok

- 1) Masing – masing kelompok membahas program dan kegiatan sesuai criteria dalam pedoman yang terbagi dalam bidang - bidang.
- 2) Kelompok sebagaimana dimaksud ayat (1) membahas dan menyusun prioritas program dan kegiatan Desa pada salah satu bidang saja.
- 3) Diskusi kelompok dipimpin oleh ketua dan sekretaris yang dipilih dari peserta kelompok.
- 4) Penyusunan prioritas program dan kegiatan dapat dilakukan melalui penilaian terbuka (musyawarah mufakat) atau melalui penilaian tertutup (skoring).
- 5) Prioritas program dan kegiatan hasil diskusi kelompok dimasukkan dalam form hasil diskusi dan ditandatangani oleh ketua dan sekretari skelompok.

Pasal 10

Diskusi Pleno

- 1) Hasil diskusi kelompok dibahas dan ditetapkan dalam diskusi pleno.
- 2) Masing – masing perwakilan kelompok diskusi memaparkan hasil diskusi kelompok pada forum pleno.
- 3) Hasil ketetapan diskusi pleno dituangkan dalam berita acara musrenbang, ditandatangani oleh pimpinan musyawarah dan perwakilan peserta.

Pasal 11

Tata Cara Diskusi

- 1) Diskusi pleno dipandu oleh Panitia Penyelenggara Musrenbang Desa berdasarkan rekapitulasi hasil diskusi kelompok.
- 2) Masing – masing kelompok diskusi menyampaikan dan memaparkan hasil diskusi kelompoknya kepada peserta Musrenbang Desa.
- 3) Proses diskusi sebagaimana dimaksud ayat (1), berdasarkan evaluasi laju pencapaian SDGs Desa yang merujuk pada Sistem Informasi Desa.
- 4) Hasil diskusi pleno ditandatangani oleh pimpinan diskusi dan perwakilan dari peserta.

Pasal 12

Tata Cara Pengambilan Keputusan

Pengambilan keputusan ditempuh dengan cara musyawarah untuk mufakat.

BAGIAN KEEMPAT PENUTUP

Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam Tata Tertib ini akan diatur kemudian, selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ditetapkan di : Desa Wonotenggang

Pada tanggal : 23 September 2025

Pimpinan Musyawarah

Ketua,



PRASOJO

Sekretaris

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'P' followed by several loops.

PAMRIH GUSWIHARNO

Wakil Masyarakat

A handwritten signature in black ink, featuring a large, stylized 'R' followed by several loops.

RAHAYU PUJI ASTUTI

Mengesahkan,

Kepala Desa Wonotenggang



ISTI YULIANA, SE

BERITA ACARA
MUSYAWARAH DESA
PEMBAHASAN, PENETAPAN DAN PENGESAHAN RKP DESA TAHUN 2025
DAN DAFTAR USULAN RKP DESA TAHUN 2025
DESA WONOTENGGANG
KECAMATAN ROWSARI KABUPATEN KENDAL

Berkaitan dengan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2026 dan Daftar usulan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2027 di Desa Wonotenggang Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah pada :

Hari dan Tanggal : Selasa , 23 September 2025

Jam : 09.00 WIB s/d Selesai

Tempat : Balai Desa Wonotenggang

Telah diadakan acara Musyawarah Desa Pembahasan, Penetapan dan Pengesahan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2026 Daftar usulan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2027 yang dihadiri oleh Kepala Desa, unsur perangkat Desa, BPD, wakil-wakil kelompok / dusun dan tokoh masyarakat, serta unsur lain yang terkait Desa , sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas dalam Musyawarah Desa ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah:

A. Acara :

1. Penyampaian Rancangan RKP Desa Tahun 2026 dan DU RKP Desa Tahun 2027;
2. Pembahasan dan Penetapan RKP Desa Tahun 2026 dan DU RKP Desa Tahun 2027; dan
3. Pengesahan Dokumen RKP Desa Tahun 2026 dan DU RKP Desa Tahun 2027.

B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber :

Pemimpin musyawarah	: Prasajo	dari	BPD
Narasumber	: 1. Mahmud Eko S	dari	Camat Rowosari
	2. Dwi Lestari	dari	KasiPem Kec. Rowosari
	3. Wahyu W	dari	kasi PMD Kec. Rowosari
	4. Fitri S	dari	PD Kec. Rowosari
	5. Anjar Nur C	dari	PLD Kec. Rowosari

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta Musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari Musyawarah Desa Musyawarah Desa Pembahasan,

Penetapan dan Pengesahan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2026 :

1. Tersampainya Rancangan RKP Desa Tahun 2026 dan DU RKP Desa Tahun 2027;
2. Terbahasnya dan ditetapkannya RKP Desa Tahun 2026 dan DU RKP Desa Tahun 2027; dan
3. Ditetapkannya Dokumen RKP Desa Tahun 2026 dan DU RKP Desa Tahun 2027.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Wonotenggang, 23 September 2025

Pimpinan Musyawarah



Notulis

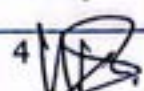
PAMRIH GUSWIHARNO

Kepala Desa Wonotenggang



ISTI YULIANA, SE

Yang Membahas dan Menyepakati
Wakil dan peserta Musdes Pembahasan, Penetapan dan Pengesahan
RKP Desa Tahun 2026 dan Daftar Usulan RKP Desa Tahun 2027

No	Nama	Alamat	Posisi / Jabatan	Tanda Tangan
1	Isti Yuliana, SE	Wonotenggang RT 001 RW 002	Kepala Desa	1 
2	Prasojo	Wonotenggang RT 004 RW 003	Ketua BPD	2 
3	Rahayu Puji Astuti	Wonotenggang RT 002 RW 001	PKK	3 
4	Winda Setya L	Wonotenggang RT 001 RW 003	Guru TK	4 
5	Masrokan	Wonotenggang RT 002 RW 002	Tokoh Agama	5 

**DOKUMENTASI KEGIATAN
MUSRENBANGDES PEMBAHASAN DAN PENETAPAN
RKP DESA TAHUN 2026 DAN DU RKP 2027
DESA WONOTENGGANG KECAMATAN ROWOSARI KABUPATEN KENDAL**

